

- LOCAL FINANCE

- ADLN - Perpustakaan Unair

**PERBEDAAN PROPORSI ANGGARAN PENDAPATAN  
PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SELAMA  
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 1999  
DI PROPINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**

A-27/07

Can

P




**DIAJUKAN OLEH :**

**WAHYU HENDRA CAHYONO  
NIM : 040338237**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2006**



## SKRIPSI

# PERBEDAAN PROPORSI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAHAN DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 1999 DI PROPINSI JAWA TIMUR

DIAJUKAN OLEH :

**WAHYU HENDRA CAHYONO**

No Pokok : 040338237

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :


DOSEN PEMBIMBING,



**Dr. H. MUSLICH ANSHORI, M.Sc., Ak**  
NIP 131 570 339

TANGGAL : 29-10-2006.

KETUA PROGRAM STUDI,



**Drs. M. SUYUNUS, MAFIS Ak**  
NIP 131 287 542

TANGGAL : 3-1-07

Surabaya, *13-11-2006*.....

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

**Dosen Pembimbing**

**DR. H. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, karena atas rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dengan judul “Perbedaan Proporsi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 1999 Pada propinsi Jawa Timur”

Sebagai manusia biasa dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun agar menjadi lebih baik.

Sebagai sebuah karya ilmiah, skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan materi, fasilitas, dan moril dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Drs. Ec. H. Karyadi Mintaroem selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Drs. M Suyunus, MAFIS., Ak. selaku Ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
3. Ardianto,SE,Ak selaku wakil ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
4. DR. H. Muslich Anshori,SE.,M.Sc.,Ak selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Para dosen Fakultas Ekonomi Airlangga khususnya jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis: Ibu Sri wahyuni dan Bapak W.Nurchaoyo; Syukur Alhamdulillah dan bakti penulis atas kasih sayang, didikan, nasehat, perhatian, dan do'anya selama ini.
7. Kakak-kakak penulis: Mbak Ria, Mbak Hepi, Mas Yoyok, Mas Yudi, Om Hary terima kasih atas dorongan, dan segala bantuan moril maupun materiil yang telah diberikan.
8. Kekasihku Nina anisah terima kasih atas motivasi, dorongan, nasehat, kesabaran, dan kasih sayang yang telah diberikan, serta sahabat-sahabat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga angkatan 2000, Novika, Etik, Sinchan, Lia, Pipit.
9. Teman-teman Pajak angkatan 1999, 2000, Dani, Cindy, Ucok, Danu, Sofy, Nia, Widy, Ulie, Marika dll, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman Jurusan Akuntansi Alih Jenjang angkatan 2000, 2001, 2002 serta Jurusan Akuntansi 1999, 2000 Universitas Airlangga, Hono, Galih, Hardi, Olek, Aru, Tuban, Nita, Reni, Bagus, Danang, Nuni dll, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Penghuni Jojoran I/63L, Keluarga bapak Shodikin, Patris, Amru, Gagang, Djarot dan kencup.
12. Karyawan Perpustakaan Pusat dan petugas foto copy ruang baca FE Universitas Airlangga, karyawan dan petugas fotocopy BPS ( Biro Pusat Statistik ) Surabaya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini banyak dapat memberikan manfaat.

Surabaya, November 2006

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAKSI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Skripsi.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1. Pengertian Pajak.....	12
2.1.2. Pengertian Pajak Daerah.....	16
2.1.3. Pengertian Retribusi Daerah.....	27
2.1.4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	37
2.1.5. Perbedaan Proporsi Anggaran Pendapatan Pemerintahan Daerah antara Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 1999.....	40
2.2. Penelitian Terdahulu.....	46
2.3. Hipotesis Penelitian.....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	50

3.2. Identifikasi Variabel .....	50
3.3. Definisi Operasional Variabel .....	50
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	52
3.4.1. Jenis Data.....	52
3.4.2. Sumber Data .....	52
3.4.3. Unit Analisis .....	52
3.4.4. Data Penelitian.....	53
3.5. Prosedur Pengumpulan Data.....	53
3.6. Teknik Analisis.....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
4.1. Sekilas Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Bidang Keuangan.....	57
4.1.1. Kondisi Empirik.....	56
4.1.2. Pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 di Propinsi Jawa Timur.....	60
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	62
4.2.1. Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan ..	62
4.2.2. Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD.....	70
4.2.3. Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD.....	78
4.3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	86
4.3.1. Analisis Data.....	87
4.3.2. Pengujian Hipotesis .....	97
4.4. Pembahasan .....	101
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
5.1. Kesimpulan.....	107
5.2. Saran .....	107



## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 4.1	Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan tahun 1998.....	63
Tabel 4.2	Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan tahun 1999.....	65
Tabel 4.3	Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan tahun 2001.....	67
Tabel 4.4	Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan tahun 2002.....	69
Tabel 4.5	Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Tahun 1998	71
Tabel 4.6	Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Tahun 1999	73
Tabel 4.7	Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Tahun 2001	75
Tabel 4.8	Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Tahun 2002	77
Tabel 4.9	Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Tahun 1998.....	79
Tabel 4.10	Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Tahun 1999.....	81
Tabel 4.11	Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Tahun 2001.....	83
Tabel 4.12	Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Tahun 2002.....	85
Tabel 4.13	Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah .....	89
Tabel 4.14	Rata-rata dan Standar Deviasi dari Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	90
Tabel 4.15	Nilai $t_{hitung}$ Hasil Uji Beda Dua Rata-rata Berpasangan Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah .....	90

Tabel 4.16	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	92
Tabel 4.17	Rata-rata dan Standar Deviasi dari Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	93
Tabel 4.18	Nilai $t_{hitung}$ Hasil Uji Beda Dua Rata-rata Berpasangan Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	93
Tabel 4.19	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	95
Tabel 4.20	Rata-rata dan Standar Deviasi dari Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	96
Tabel 4.21	Nilai $t_{hitung}$ Hasil Uji Beda Dua Rata-rata Berpasangan Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	96

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Kurva Distribusi $t$ , Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Pertama.....	100
Gambar 4.2 Kurva Distribusi $t$ , Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Kedua.....	100
Gambar 4.3 Kurva Distribusi $t$ , Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Ketiga.....	101



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.a Data PAD, Data Total Penerimaan Pendapatan serta Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Tahun 1998
- Lampiran 1.b Data PAD, Data Total Penerimaan Pendapatan serta Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Tahun 1999
- Lampiran 2.a Data Pajak Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Tahun 1998
- Lampiran 2.b Data Pajak Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Tahun 1999
- Lampiran 3.a Data Retribusi Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Tahun 1998
- Lampiran 3.b Data Retribusi Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Tahun 1999
- Lampiran 4.a Data PAD, Data Total Penerimaan Pendapatan serta Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Tahun 2001
- Lampiran 4.b Data PAD, Data Total Penerimaan Pendapatan serta Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Tahun 2002
- Lampiran 5.a Data Pajak Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Tahun 2001
- Lampiran 5.b Data Pajak Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Tahun 2002
- Lampiran 6.a Data Retribusi Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Tahun 2001
- Lampiran 6.b Data Retribusi Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Tahun 2002
- Lampiran 7. Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Sebelum (1998 dan 1999) dan Selama (2001 dan 2002) Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Lampiran 8. Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Sebelum (1998 dan 1999) dan Selama (2001 dan 2002) Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Lampiran 9. Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Sebelum (1998 dan 1999) dan Selama (2001 dan 2002) Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Lampiran 10. Input Analisis

- Lampiran 11. Output Uji T (Paired Sample Test) : Perbedaan Proporsi PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan antara Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Lampiran 12. Output Uji T (Paired Sample Test) : Perbedaan Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD antara Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Lampiran 13 Output Uji T (Paired Sample Test) : Perbedaan Proporsi Retibusi Daerah terhadap PAD antara Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah



**PERBEDAAN PROPORSI ANGGARAN PENDAPATAN  
PEMERINTAHAN DAERAH SEBELUM DAN SELAMA  
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 1999  
DI PROPINSI JAWA TIMUR**

**ABSTRAK**

Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mengimplementasikan sistem desentralisasi dalam bidang ekonomi maka dalam jangka panjang kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi beserta dengan pengendaliannya akan memberikan suatu perbedaan dalam struktur anggaran yang akan disusun bila dibandingkan dengan sebelum adanya pelaksanaan otonomi daerah. Namun pada kenyataannya implementasi di lapangan berbeda dengan tujuan pemberlakuan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah khususnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini berusaha meneliti perbedaan proporsi anggaran pendapatan pemerintahan daerah sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 pada Propinsi Jawa Timur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji statistik beda dua rata-rata untuk observasi berpasangan dengan menggunakan data anggaran pemerintah daerah yang dikeluarkan pada tahun 1998-1999 dan data anggaran pemerintah daerah yang dikeluarkan pada tahun 2001-2002 dari 37 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta dengan pelaksanaan otonomi daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mengimplementasikan sistem desentralisasi dalam bidang ekonomi maka dalam jangka panjang kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi beserta dengan pengendaliannya akan memberikan suatu perbedaan dalam struktur anggaran yang akan disusun bila dibandingkan dengan sebelum adanya pelaksanaan otonomi daerah.

**THE DIFFERENCE OF REVENUE BUDGETING PROPORTION  
ON LOCAL GOVERNMENT BEFORE AND DURING  
LOCAL AUTONOMOUS IMPLEMENTATION (1999)  
IN EAST JAWA**

**ABSTRACT**

Local autonomous execution finally implement decentralize system in economics, so that on a long term local government policy to conducting efficiency and its control will give a difference in budget structure if compared before existence of local autonomous execution. But practically the implementation differ from the target of applying the 22<sup>nd</sup> and 25<sup>th</sup> regulations in 1999 about local autonomous regulation specially in economics. Therefore this research try to check the difference of revenue budgeting proportion on local government before and during autonomous execution of year 1999 in East Java.

Intention of this research is to know the difference of PAD proportion (local earnings proportion) to totalizing revenue, tax proportion to totalizing PAD and local retribution proportion to totalizing PAD before and during execution of the 22<sup>nd</sup> and 25<sup>th</sup> regulations in 1999 about local autonomous regulation. Research method used in this research is Paired-Samples T Test procedure compares the means of two variables for a single group. It computes the differences between values of the two variables by using data of local government budget released in the year 1998-1999 and data of local government budget released in the year 2001-2002 from 37 regency government in East Java.

Conclusion obtained in this research that there are signifikan difference PAD proportion to totalizing revenue, tax proportion to totalizing PAD and local retribution proportion to totalizing PAD before and during execution of the 22<sup>nd</sup> and 25<sup>th</sup> regulations in 1999 about local autonomous regulation, and finally the local autonomous execution make a long term local government policy more efficient and it will give a difference in budget structure when compared by before existence of local autonomous execution.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Reformasi politik di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 memberikan banyak perubahan yang mewarnai beragam aspek kehidupan. Dampak tersebut tidak hanya pada sektor politik namun juga berakibat secara langsung maupun tidak langsung pada masalah hukum dan ekonomi.

Dengan adanya dampak secara langsung terhadap kehidupan politik atau pemerintahan juga berakibat secara langsung pada perangkat hukum yang menaunginya. Perangkat hukum pemerintahan yang mengalami perubahan diantaranya masalah sistem pemerintahan yang sebelumnya cenderung terjadi sentralisasi kekuasaan pada pemerintahan pusat, kemudian berkembang kearah desentralisasi yang memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemerintah di daerah untuk menentukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah.

Salah satu implikasi dan implementasi sistem desentralisasi yang mulai dilaksanakan adalah di bidang ekonomi. Dengan adanya pemberlakuan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah khususnya dalam bidang ekonomi pada akhirnya mengakibatkan perubahan kondisi anggaran daerah khususnya mengenai proporsi anggaran pendapatan daerah.

UU no 22 tahun 1999 sendiri di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan daerah berkaitan dengan diberlakukannya otonomi daerah





sedangkan UU no 25 tahun 1999 mengatur secara khusus tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi dalam pelaksanaan perundangannya UU no 22 tahun 1999 lebih banyak mengatur tentang sistem pemerintahan daerah berkenaan dengan otonomi daerah sedangkan UU no 25 tahun 1999 mengatur tentang sistem pelaksanaan sistem keuangan daerah berkenaan dengan otonomi daerah.

Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka untuk menciptakan desentralisasi ekonomi adalah mulai dilaksanakannya kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Hal ini tercermin dalam masalah penganggaran atau penyusunan anggaran daerah, dimana dalam anggaran daerah sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari pemerintah berupa DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) merupakan suatu bentuk pelaksanaan sistem desentralisasi yang dilaksanakan dengan cara memberikan kembali sumber daya dan sumber dana yang dimiliki daerah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.

Sedangkan sumber anggaran pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengalokasikan sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Untuk mengurangi ketergantungan aliran dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, maka daerah harus mampu menggali sumber-sumber dana yang

potensi yang berasal dari daerahnya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) pada umumnya dilihat dari sudut kemampuannya di dalam menyelesaikan urusan-urusan yang diserahkan dari pemerintahan yang lebih tinggi.

Dalam azas tugas pembantuan, beberapa tugas dan wewenang yang merupakan urusan pusat dalam pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Tetapi dalam hal perencanaan, pengawasan dan pembiayaan serta penentuan kebijaksanaan tetap menjadi tugas dan wewenang pusat.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang baik sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah daerah harus dapat mencari sumber-sumber penerimaan yang ada di daerahnya sendiri guna pembiayaan pembangunan.

Sumber keuangan berasal dari daerah sendiri itu disebut PAD (Pendapatan Asli Daerah). Adapun pos-pos pendapatan asli daerah yang paling besar sumbangannya adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya seperti laba BUMD, penerimaan dari Dinas-dinas dan penerimaan lainnya masih kecil jumlahnya dibandingkan sektor pajak daerah dan retribusi daerah tersebut. Sehingga dengan meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah tersebut diharapkan akan dapat lebih cepat menambah penerimaan daerah guna pembiayaan

pembangunan daerah ataupun dapat menutup kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat.

Adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengelola dan mengalokasikan pendapatan asli daerah tersebut memaksa pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi penggunaan sumber daya maupun sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Fungsi anggaran sebagai pengendalian manajemen terhadap efisiensi pusat-pusat laba (sumber pendapatan), baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah, dimana sebagai contoh pusat-pusat laba (sumber pendapatan) tersebut adalah seperti PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) akhirnya mengakibatkan masing-masing pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah penyusunan anggaran.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mengimplentasikan sistem desentralisasi dalam bidang ekonomi maka dalam jangka panjang kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi beserta dengan pengendaliannya akan memberikan suatu perbedaan dalam struktur anggaran yang akan disusun bila dibandingkan dengan sebelum adanya pelaksanaan otonomi daerah.

Namun pada kenyataannya implementasi di lapangan berbeda dengan tujuan pemberlakuan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah khususnya dalam bidang ekonomi. Pada saat ini di beberapa daerah masih banyak yang belum dapat mengimplementasikan kebijaksanaan

otonomi daerah tersebut, dimana menurut Suwandi (2003:19-21) karena berbagai kendala yang disebabkan oleh :

1. Adanya konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan. Permasalahan aktual yang dihadapi dalam aspek keuangan dalam masa transisi dewasa ini adalah timbulnya kecenderungan rebutan kewenangan antar tingkatan pemerintahan untuk memperoleh sumber-sumber keuangan yang berasal dari kewenangan tersebut. Kewenangan-kewenangan yang menghasilkan sumber penerimaan cenderung banyak bermasalah, sedangkan kewenangan yang kurang menghasilkan penerimaan cenderung untuk dihindari. Sebagai contoh pelayanan rumah sakit kusta cenderung untuk saling lempar tanggung jawab untuk penanganannya.
2. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (*Financial Insufficiency*). Luasnya otonomi daerah dijadikan argumen utama untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Akibatnya muncul berbagai pungutan daerah yang tidak jelas korelasinya dengan pelayanan yang diberikan daerah. Pungutan tersebut akan menyebabkan *economic in-efficiency* yang nantinya dibebankan ke konsumen ataupun menyebabkan kurang kompetitifnya ekonomi daerah dan nasional.
3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum. Walaupun PP 109/2000 dan PP 110/2000 mengatur kedudukan keuangan dari Kepala Daerah dan DPRD, sebagian besar dari mereka tidak mengikuti pembiayaan yang ditetapkan oleh PP tersebut karena menganggap bahwa otonomi berarti daerah dapat melakukan apa saja yang sesuai dengan

keinginan mereka. Beberapa daerah menolak kehadiran aparat pengawasan pusat dengan alasan otonomi daerah memberikan kewenangan sepenuhnya pada daerah dalam pemanfaatan keuangan daerah. Kurangnya kontrol dan supervisi adalah sebagai penyebab lemahnya penegak peraturan.

4. *Overhead Cost* Pemda yang tinggi. Sebagian besar dana daerah terserap untuk pembiayaan eksekutif dan legislatif daerah sehingga sedikit dana yang tersisa untuk kegiatan pelayanan.
5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBD. Rencana alokasi dana dalam APBD yang mencerminkan kebijakan daerah sering disusun secara kurang transparan dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga sering menimbulkan protes masyarakat. Hal ini disebabkan belum adanya sistem akuntansi daerah dan belum disusunnya APBD berdasarkan anggaran kinerja sebagaimana diatur dalam PP 105/2000.
6. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Walaupun dalam UU 25/1999 mengatur mengenai hal tersebut namun dalam praktek tidak ada kejelasan mekanisme dari penganggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
7. Terbatasnya pemanfaatan DAK. Dana alokasi khusus masih terbatas untuk kegiatan reboisasi, sedangkan banyak hal-hal yang sangat memerlukan pembiayaan melalui DAK untuk membantu daerah dalam program-program khusus seperti kemiskinan, program peningkatan kapasitas daerah (*Capacity Building*) dan lain-lain.
8. Kurangnya manajemen asset. Manajemen dan pemanfaatan asset daerah masih

sangat rendah. Sangat diperlukan adanya peningkatan kapasitas daerah dan pengaturan mengenai pengelolaan asset daerah.

9. Belum terdapat kejelasan mengenai mekanisme untuk pinjaman daerah terutama yang berasal dari negara donor.
10. Belum terdapat kejelasan mengenai pengaturan mekanisme investasi di daerah, dimana didalamnya belum nampak kejelasan antara peran pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi di daerah.
11. Kesalahtafsiran pemisahan keuangan Eksekutif dengan Legislatif. Adanya ketentuan dalam UU 22/1999 yang memisahkan anggaran eksekutif dengan legislatif telah menimbulkan penafsiran bahwa masing-masing berhak untuk mendapatkan alokasi anggaran. Sering muncul tuntutan persamaan jumlah alokasi anggaran. Akibatnya dana daerah banyak habis untuk *overhead cost* birokrasi baik politik maupun karir yang ada di lingkungan pemda.

Karena adanya ketimpangan antara tujuan dengan pelaksanaan (implementasi) UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah khususnya dalam bidang ekonomi tersebut serta mempertimbangkan realita bahwa pendapatan asli daerah yang paling besar sumbangannya adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, maka dalam penelitian ini mengambil suatu permasalahan mengenai **“Perbedaan Proporsi Anggaran Pendapatan Pemerintahan Daerah Sebelum Dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 1999 Pada Propinsi Jawa Timur”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi maka dapat dirumuskan masalah mengenai anggaran daerah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
2. Apakah terdapat perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
3. Apakah terdapat perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan anggaran daerah sehubungan dengan diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

b. Bagi Universitas

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan, bahan masukan dan bahan referensi atau pembanding bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

c. Bagi Penulis

Dengan mengadakan penelitian ini, mahasiswa sebagai penyusun akan mempunyai bekal dalam pengetahuan praktis mengenai masalah penelitian, sehingga dapat diketahui penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah.

#### 1.5. Sistematika Skripsi

Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mengimplementasikan sistem desentralisasi dalam bidang ekonomi, efisiensi anggaran beserta dengan pengendaliannya diharapkan lebih baik setelah adanya pelaksanaan otonomi daerah, pada kenyataannya implementasi



dilapangan berbeda dengan tujuan perberlakuan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah khususnya dalam bidang ekonomi.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan penjelasan teori-teori mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Bab ini juga menjelaskan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian perbedaan proporsi anggaran pendapatan pemerintah sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 di propinsi Jawa Timur, dan selanjutnya bab ini juga mengemukakan tentang hipotesis penelitian

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan oleh penulis, meliputi: pendekatan penelitian kuantitatif dan mengkaji perbedaan dari variabel bebas secara statistik, identifikasi variabel dan hubungan antar variabel, definisi operasional variabel terdiri dari: proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan ( $X_1$ ), proporsi pajak daerah terhadap total PAD ( $X_2$ ), proporsi retribusi daerah terhadap total PAD ( $X_3$ ), prosedur pengumpulan data dan teknik analisis serta pengujian hipotesis uji beda dua rata-rata atau uji t (*paired sample test*).

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum hasil penelitian dan pembahasan dari analisis data sekunder yang menunjukkan bahwa pemerintah-pemerintah daerah kabupaten/kotamadya se Jawa Timur rata-rata mengalami kegagalan untuk meningkatkan proporsi anggarannya serta tingkat kemampuan dan kemandirian daerah yang yang menurun, dan juga pembuktian hipotesis.

#### BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup dalam skripsi yang berisi kesimpulan hasil penelitian tentang adanya perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan sebesar 5,715, adanya perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD sebesar 4,045, adanya perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD sebesar 5,007, yang diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pembahasan skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro dalam Abdul Halim (2001:145) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Soeparman Soemahamidjaja dalam Munawir (1998:3), berpendapat bahwa pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam Munawir (1998:5) menyebutkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang dipungut oleh negara yang dilakukan

berdasarkan Undang-undang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan guna memelihara kesejahteraan umum.

#### **2.1.1.1. Fungsi Pajak**

Menurut Abdul Halim (2001:145), pajak dilihat dari pemungutannya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

##### **1. Fungsi Budgeter**

Fungsi ini teletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

##### **2. Fungsi Pengaturan**

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara/ pada sektor swasta.

#### **2.1.1.2. Syarat Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya.

Menurut Abdul Halim (2001:146), pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

##### **1. Syarat Keadilan**

Pemungutan pajak harus adil, adil dalam Perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

## 2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi warganya.

## 3. Syarat Ekonomi

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

## 4. Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

## 5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.1.1.3. Tarif Pajak

Menurut Munawir (1998:14), macam-macam tarif yang berlaku dalam pemungutan pajak yang bersifat *classical* adalah sebagai berikut:

#### 1. Tarif Pajak Proporsional

Merupakan tarif pemungutan pajak dengan menggunakan prosentase yang

tetap (tidak berubah) berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

## 2. Tarif Pajak Degresif

Merupakan tarif pemungutan pajak dengan menggunakan prosentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

## 3. Tarif Pajak Tepat

Merupakan tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah, sehingga besarnya pajak yang terhutang tidak tergantung pada suatu jumlah yang dikenakan pajak.

## 4. Tarif Pajak Progresif

Adalah suatu tarif pemungutan pajak dengan prosentase pemungutan yang semakin besar dengan semakin besarnya jumlah yang dikenakan pajak.

### 2.1.1.4. Pembagian Pajak

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, sifatnya, maupun wewenang pemungutnya. Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Pajak Langsung

Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

#### 2. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.

Pajak berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Pajak Subyektif

Yaitu pajak yang memperhatikan kondisi/ keadaan wajib pajak

2. Pajak Obyektif

Yaitu pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi obyeknya saja.

Sedangkan berdasarkan wewenang pemungutnya, pajak dibagi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat/Pajak Negara

Adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak.

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

### 2.1.2. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Munawir (1998:23), Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah, baik tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotapraja yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah

tangga daerahnya.

Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pemungutan Pemerintah Daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap Orang/Badan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Pajak Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Undang-undang bagi Kabupaten/Kota adalah:

- a. bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/ kota yang bersangkutan;
- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum



- d. objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/objek pajak pusat;
- e. potensinya memadai;
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. menjaga kelestarian lingkungan

#### **2.1.2.1. Jenis Pajak Daerah**

Menurut Ahmad Yani (2002:46), jenis pajak provinsi terdiri dari:

##### **1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;**

Yaitu pajak atas kepemilikan dan/penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

##### **2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air**

Yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

### 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

### 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.

Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

Menurut Ahmad Yani (2002:48), jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

#### 1) Pajak Hotel

Yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

#### 2) Pajak Restoran

Yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak

termasuk usaha jasa boga atau catering.

### 3) Pajak Hiburan

Yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

### 4) Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

### 5) Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

### 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 7) Pajak Parkir

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

#### **2.1.2.2. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah**

Ahmad Yani (2002:49), menyebutkan bahwa Subyek Pajak dan wajib Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

2. Subyek Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

3. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.

4. Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air

Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

5. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.

6. Subjek Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.

Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.

7. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/menikmati hiburan.

Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan.

8. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

9. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/ pengguna tenaga listrik.

10. Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau

badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

11. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

### **2.1.2.3. Objek Pajak Daerah**

Menurut Ahmad Yani (2002:51), Obyek Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Objek Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
3. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
4. Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaat air bawah tanah dan air permukaan adalah:
  - a) pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
  - b) pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
  - c) pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

5. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk:
  - a) fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
  - b) pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
  - c) jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
6. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
7. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
8. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
9. Objek Pajak Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
10. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
11. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

#### 2.1.2.4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah

Ahmad Yani (2002:52), menjelaskan bahwa dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah terdiri dari:

1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di atas air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air. Tarifnya ditetapkan sebesar 1,5%.

2. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah Nilai Jual kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama: 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum, dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya: 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat



berat dan alat-alat besar.

- c) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan bermotor atas penyerahan karena warisan: 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di atas air atas penyerahan pertama ditetapkan 5%, untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%, dan untuk penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1%.

3. Dasar Pengenaan Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 20% dan untuk air permukaan sebesar 10%.
4. Dasar pengenaan Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut: untuk air bawah tanah sebesar 20% dan untuk air permukaan sebesar 10%.
5. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
6. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilaksanakan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
7. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
8. Dasar pengenaan Pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 25%.

9. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga listrik. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
10. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
11. Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

### **2.1.3. Pengertian Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menerangkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Abdul Halim (2001:121), retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Dari definisi tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Retribusi Daerah sebagaimana halnya Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.1.3.1. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah**

Menurut Ahmad Yani (2002:55), subyek retribusi dan wajib retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek Retribusi jasa umum ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Umum.
2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Usaha.
3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subjek ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

#### **2.1.3.2. Objek Retribusi Daerah dan Jenis Retribusi**

Ahmad Yani (2002:56) menjelaskan bahwa Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak

dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu.

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Ahmad Yani (2002:56), jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

##### a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

##### b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pelayanan Persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan logasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

##### c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

Akte catatan sipil meliputi Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama bagi

warga Negara Asing, dan Akte Kematian.

d. **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Pelayanan pemakaman dan pengabuan meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e. **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

f. **Retribusi Pelayanan Pasar**

Pelayanan pasar adalah fasilitas tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

g. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

h. **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh

masyarakat.

**i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Peta adalah yang peta dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan teknis (struktur).

**j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan**

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkan ikan yang menjadi kewenangan daerah.

Jenis Retribusi Jasa Umum untuk daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

**2. Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah menganut prinsip komersial meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta

Menurut Ahmad Yani (2002:59), jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

**a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

**b. Retribusi pasar Grosir dan/Pertokoan**

Pasar Grosir dan/pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

**c. Retribusi Tempat Pelelangan**

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan.

**d. Retribusi Terminal**

Pelayanan terminal adalah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/dikelola oleh

Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

**e. Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

**f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

**g. Retribusi Penyedot Kakus**

Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

**h. Retribusi Rumah Potong Hewan**

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal**

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal



- lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- j. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**  
Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- k. **Retribusi Penyeberangan di Atas Air**  
Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan olah atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- l. **Retribusi Pengelolaan Limbah Cair**  
Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- m. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**  
Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Jadi retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objeknya adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Ahmad Yani (2002:62), jenis-jenis retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

#### a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku,

dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan Bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b. **Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c. **Retribusi Izin Gangguan**

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

d. **Retribusi Izin Trayek**

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah.

### **2.1.3.3. Tarif Retribusi Daerah**

Ahmad Yani (2002:63), menjelaskan bahwa Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Dengan demikian

daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Jadi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa.

2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### **2.1.4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan sebagian dari sumber-sumber pendapatan daerah, yang dapat diartikan sebagai pendapatan yang menjadi kewenangan dari hasil usaha daerah sendiri sebagai konsekuensi yang logis daripada penyelenggaraan tugas desentralisasi. Dalam pelaksanaan tugas desentralisasi, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk

mengurus dan mengatur pengelolaan jenis-jenis sumber yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan keseluruhan penerimaan yang diperoleh daerah yang kemudian dipergunakan untuk menutupi segala pengeluaran daerah.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat, terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dan guna mendukung keuangan daerah yang berhasil, berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah perlu diadakan penilaian agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Menurut Abdul Halim (2001:110), kriteria untuk menilai Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah:

1. Kriteria Hasil (*Yield*)

Penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah harus menghasilkan yang cukup, dalam arti cukup memadai dibandingkan dengan pembiayaan layanan yang dihasilkan, serta sebaiknya berkembang cukup stabil dan mudah diperkirakan besarnya dikemudian hari.

2. Kriteria Keadilan (*Equity*)

Sumber penerimaan harus jelas dasar penetapannya serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang. Dilihat dari individu pembayaran pajak/retribusi seyogyanya asas keadilan memenuhi kriteria keadilan horizontal dan vertikal.

3. Kriteria Efisiensi Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (khususnya pajak dan retribusi) hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil beban pajak.

4. Kriteria Mampu Melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pungutan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

5. Kriteria Kecocokan sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Kriteria ini menekankan mengenai kejelasan hubungan antara daerah/wilayah tempat pajak/retribusi tersebut dipungut dengan pelayanan yang diberikan, ini berarti haruslah jelas kepada daerah dimana suatu pajak/retribusi harus dibayarkan. Seyogyanya tempat memungut pajak adalah tempat akhir beban pajak tersebut.

Dari ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam Pendapatan Asli Daerah terdapat empat sumber yang dapat digali dan dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

#### **2.1.5. Perbedaan Proporsi Anggaran Pendapatan Pemerintahan Daerah antara Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 1999.**

Anggaran adalah sebuah rencana atau sebuah proyeksi. Di sektor pemerintahan anggaran adalah sebuah rencana atau proyeksi atas pendapatan dan belanja dimasa mendatang. Jadi sebuah anggaran pemerintah adalah sebuah rencana atas penerimaan dan pengeluaran dana-dana dari masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Karena proses pembuatan satu anggaran disebut penganggaran, maka penganggaran publik didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan atas penerimaan dan pengeluaran dana-dana publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat satu daerah. Untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk melakukan pilihan-pilihan tersebut, pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi *pertama*, pengumpulan sumber daya yang mencukupi dengan cara yang tepat, dan *kedua* pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara responsif, efisien, dan

efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan sisi penerimaan (pendapatan) dari APBD, sedang fungsi kedua dengan sisi pengeluaran (belanja).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber penerimaan daerah yang dituangkan dalam anggaran. Anggaran yang dibuat akan memcerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat:

1. Adanya pertanggung jawaban pemungutan pajak dan lain-lain pungutan oleh pemerintah misalnya untuk memperlancar ekonomi.
2. Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya.
3. adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi.

Yang menjadi karakteristik umum pada proses anggaran di sektor pemerintah adalah adanya permintaan akan jasa-jasa pelayanan umumnya melebihi sumber-sumber keuangan (pendapatan) yang tersedia. Para eksekutif pemerintahan dan legislatif atau *interest groups* berusaha memenuhi permintaan atau tuntutan tersebut. Jika sumber-sumber keuangan dapat tumbuh secara konstan maka tugas untuk memenuhi tuntutan tersebut tidak terlalu sulit. Namun, ketika terjadi implementasi pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah tuntutan tersebut sulit untuk dipenuhi.

Halim (2000) meneliti pergeseran realisasi komponen anggaran



penerimaan pendapatan daerah pada daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian tersebut dianalisis secara deskriptif pergeseran proporsi komponen anggaran penerimaan pendapatan khususnya yang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hubungannya dengan penerimaan Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Pusat. Pergeseran tersebut dianalisis dalam kaitannya dengan *fiscal stress* yang terjadi tahun 1997 tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi pergeseran yang signifikan dari proporsi peran PAD terhadap proporsi peran sumbangan dan bantuan pada penerimaan daerah. Data yang digunakan adalah dengan membandingkan data proporsi tahun anggaran 1995/1996 dengan tahun anggaran 1998/1999.

*Dougherty et al* dalam Halim (2001) meneliti hubungan antara isu-isu keuangan publik, isu-isu manajemen keuangan, dan kondisi-kondisi *fiscal stress* dengan kasus di pemerintahan West Virginia, Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara isu-isu tersebut dengan *fiscal stress*. Salah satu isu dalam masalah keuangan daerah adalah isu tentang *Local Own source Revenue* (di Indonesia ini berarti PAD).

Dalam kaitan pemberlakuan UU PDRD, Mardiasmo seperti dituturkan oleh Halim (2001) menganalisis dampaknya terhadap struktur penerimaan provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dikaitkan dengan estimasi dana perimbangan. Hasilnya menunjukkan dampak yang negatif. Hal ini berarti bahwa proporsi struktur penerimaan PAD dua daerah penelitian tersebut mengalami penurunan. Demikian juga Suhartono yang meneliti

dampak UU PDRD tersebut pada struktur PAD kabupaten Situbondo untuk tahun 1997/1998-1998/1999 menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 18%. Sebaliknya, untuk pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 23%.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian tentang anggaran di sektor publik masih sangat sedikit dibandingkan dengan penelitian anggaran di sektor privat (swasta). Hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di manca negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Padahal teori yang melandasi sudah cukup memadai. Salah satu teori atau proporsi yang berkaitan dengan anggaran daerah yang terfokus pada masalah pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah bahwa dari proporsi tersebut dapat disimpulkan adanya kaitan antara pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dengan anggaran daerah, khususnya yang terkait dengan pendapatan (*revenues*).

Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka untuk menciptakan desentralisasi ekonomi adalah mulai dilaksanakannya kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Hal ini tercermin dalam masalah penganggaran atau penyusunan anggaran daerah, dimana dalam anggaran daerah sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari pemerintah berupa DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) merupakan suatu bentuk pelaksanaan sistem desentralisasi yang dilaksanakan dengan cara memberikan kembali sumber daya dan sumber dana yang dimiliki daerah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah

pusat.

Hal ini sebenarnya merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Hal inilah yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat perbedaan proporsi anggaran pendapatan pemerintahan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999. Untuk itulah Pemerintah Daerah dalam menggali dana sendiri berupaya melakukan pungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah, karena kedua pajak tersebut penerimaannya atau pemasukannya tergolong banyak.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, titik berat otonomi daerah terletak pada Daerah Tingkat II. Sehingga konsekuensinya agar Daerah Tingkat II dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi yang diberikan itu harus diimbangi dengan kesanggupan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan retribusi daerah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tingginya Pendapatan Daerah dari hasil pungutan retribusi ini disebabkan karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa. Oleh karena itu daerah dapat memungut retribusi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, asal daerah

menyediakan jasa yang dapat dinikmati oleh rakyatnya.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa salah satu syarat agar daerah disebut Daerah Otonom adalah tersedianya sumber-sumber keuangan sendiri. Dengan adanya sumber-sumber keuangan itu, maka daerah diharapkan mempunyai pendapatan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangganya, paling tidak untuk membiayai kebutuhan rutinnya. Ini berarti bahwa wewenang dan kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat atas tidak akan secara otomatis diserahkan kepada daerah, akan tetapi senantiasa dengan memperhatikan kemampuan keuangannya. Dengan demikian, bahwa uang mempunyai fungsi yang paling penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tanpa uang tidak mungkin kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam menggali sumber pendapatan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu para pegawai dinas tersebut sudah seharusnya dapat memahami terhadap tugas dan kewajibannya dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan penanganan yang lebih serius lagi, sehingga dari pungutan yang dilakukan dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah untuk dapat membiayai sendiri keuangan Daerah.

## 1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh :

### a. Abdul Halim (2001)

Dengan judul “Anggaran Daerah dan *Fiscal Stress* (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Propinsi di Indonesia)”.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah pengaruh *Fiscal Stress* pada proporsi anggaran pajak dan retribusi daerah untuk Pemerintah Propinsi di Indonesia.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Tidak ada perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan antara sebelum dan sesudah terjadinya *fiscal stress* tahun 1997.
2. Tidak ada perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD antara sebelum dan sesudah terjadinya *fiscal stress* tahun 1997.
3. Tidak ada perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan sesudah terjadinya *fiscal stress* tahun 1997.

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis uji beda dua rata-rata berpasangan (*paired sample t test*) sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder realisasi anggaran total penerimaan APBD, total penerimaan PAD, total penerimaan hasil pajak daerah dan total penerimaan hasil retribusi daerah. Data sebelum terjadinya *fiscal stress* adalah data realisasi tahun anggaran 1996/1997, sedangkan data setelah terjadinya *fiscal*

*stress* adalah data realisasi tahun anggaran 1998/1999.

Hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah :

1. Tidak ada perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan antara sebelum dan sesudah terjadinya *fiscal stress* tahun 1997.
2. Tidak ada perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD antara sebelum dan sesudah terjadinya *fiscal stress* tahun 1997.
3. Terdapat perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan sesudah terjadinya *fiscal stress* tahun 1997

**b. Nur Indarwati (2003)**

Dengan judul “Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Pada Propinsi Jawa Timur”.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah.
2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah di Propinsi Jawa Timur.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat perbedaan rasio kemandirian antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
2. Terdapat perbedaan rasio keserasian antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
3. Terdapat perbedaan rasio pertumbuhan antara sebelum dan sesudah

otonomi daerah.

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis uji beda dua rata-rata berpasangan (*paired sample t test*) sedangkan data yang digunakan adalah data Laporan Realisasi APBD tingkat II Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 1999/2000 dan 2001/2002.

Hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah :

1. Tidak terdapat perbedaan rasio kemandirian antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
2. Tidak terdapat perbedaan rasio keserasian antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.
3. Terdapat perbedaan rasio pertumbuhan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya baik penelitian yang dilakukan Halim (2001) maupun Indarwati (2003) sama-sama meneliti perbedaan kinerja keuangan daerah akibat adanya suatu kebijakan atau peristiwa.
2. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya baik penelitian yang dilakukan Halim (2001) maupun Indarwati (2003) menggunakan metode penelitian yang sama yaitu dengan menggunakan uji beda dua rata-rata berpasangan.
3. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya baik penelitian yang dilakukan Halim (2001) maupun Indarwati (2003) sama-sama meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini meneliti perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah terkait dengan otonomi daerah sedangkan penelitian yang dilakukan Halim (2001) meneliti perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diakibatkan oleh peristiwa tidak terduga yaitu tekanan ekonomi tahun 1997.
2. Penelitian ini meneliti perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari aspek proporsi terhadap pendapatan asli daerah sedangkan penelitian yang dilakukan Indarwati (2003) meneliti perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah yang difokuskan pada masalah rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

### 1.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

1. Terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
2. Terdapat perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
3. Terdapat perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi adalah pendekatan kuantitatif, dimana variabel-variabel yang diamati dapat diidentifikasi dan hubungan antar variabel dapat diukur. Pendekatan ini menekankan pada pengujian hipotesis dan dimulai dari beberapa teori.

Berdasarkan teknik analisisnya, pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji perbedaan dari variabel bebas secara statistik pada waktu yang berbeda yaitu sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Pada pendekatan ini, informasi yang tersedia telah memadai sehingga memungkinkan untuk melakukan pendugaan tentang adanya perbedaan data pada variabel yang diteliti antara data sebelum maupun selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

#### **3.2. Identifikasi Variabel**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan ( $X_1$ ), proporsi pajak daerah terhadap total PAD ( $X_2$ ) dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD ( $X_3$ )

#### **3.3. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional dari masing-masing variabel yang telah

diidentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan ( $X_1$ ).

Merupakan prosentase besarnya pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan pendapatan daerah.

Proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan pendapatan daerah, dimana skala pengukurannya menggunakan skala rasio dengan rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Proporsi pajak daerah terhadap total PAD ( $X_2$ )

Merupakan prosentase besarnya pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah.

Proporsi pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah, dimana skala pengukurannya menggunakan skala rasio dengan rumus:

$$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

3. Proporsi retribusi daerah terhadap total PAD ( $X_3$ )

Merupakan prosentase besarnya retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah.

Proporsi retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah, dimana skala pengukurannya menggunakan skala

rasio dengan rumus :

$$\frac{\text{Restribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data sekunder yaitu data laporan anggaran pemerintah daerah serta data-data yang berhubungan dengan anggaran pemerintah daerah yang diambil dari BPS (Biro Pusat Statistik).

#### **3.4.2. Sumber data**

Sumber data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh dari data anggaran pemerintah daerah yang dikeluarkan pada tahun 1998-1999 (sebelum diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah) dan data anggaran pemerintah daerah yang dikeluarkan pada tahun 2001-2002 (selama diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah).

#### **3.4.3. Unit Analisis**

Unit analisis atau data dalam penelitian ini adalah keseluruhan laporan keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di seluruh Propinsi Jawa Timur periode tahun anggaran 1998 sampai dengan tahun 2002 yang disusun baik sebelum ataupun selama diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

#### 3.4.4. Data Penelitian

Pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* agar mendapatkan data yang mencukupi serta akurat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan mengenai anggaran daerah Pemerintah Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Timur antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 dengan persyaratan, laporan keuangan tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Data anggaran pada tahun anggaran yang akan digunakan memiliki kelengkapan data seperti yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu berisi data sebelum atau selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999.
2. Data anggaran tersebut juga mencantumkan proporsi anggaran baik dari sisi pendapatan (penerimaan) maupun dari sisi belanja daerah (pengeluaran).
3. Data anggaran tersebut secara lengkap dan jelas menginformasikan data pajak daerah, data retribusi dan data pendapatan asli daerah pada setiap tahun anggaran.

#### 3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk menunjang terlaksananya penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Dokumentasi

Yaitu alat pencarian data yang mempelajari catatan-catatan suatu dokumen tertulis. Dalam penelitian ini metode dokumen untuk mempelajari informasi

tentang anggaran daerah beserta dengan struktur anggaran di dalamnya terdapat bagian administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

b. Studi kepustakaan

Beberapa kegiatan mempelajari dan menggunakan literatur-literatur yang berisi konsep dasar dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan digunakan sebagai landasan teori dalam pemecahan masalah yang ada.

### 3.6. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah menggunakan uji statistik beda dua rata-rata untuk observasi berpasangan. Penggunaan uji beda dua rata-rata dimaksudkan untuk mengetahui besarnya perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

Tidak terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999

dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

2.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

Tidak terdapat perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan selama UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

$H_i : \mu_1 \neq \mu_2$

Terdapat perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan selama UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

3.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

Tidak terdapat perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan selama UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

$H_i : \mu_1 \neq \mu_2$

Terdapat perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan selama UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

Untuk melakukan pengujian beda dua rata-rata berpasangan digunakan uji *t* (*paired sample test*) dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\bar{d}}{Sd / \sqrt{n}}$$

Dimana :

$\bar{d}$  = mean dari rata-rata *d*

$Sd$  = deviasi standart dari volume perdagangan  $d$

$n$  = banyaknya pasangan

Besarnya mean dari rata-rata  $d$  dapat dihitung dengan menggunakan


rumus:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n}$$

Sedangkan besarnya deviasi standart dari harga-harga dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Sd = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}}{n - 1}$$

Daerah penerimaan & daerah penolakan hipotesis



Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis

- Jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- Jika  $t_{hitung} \leq -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Dalam penelitian ini analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji beda dua rata-rata berpasangan atau uji  $t$  (*paired sample test*) melalui bantuan program SPSS untuk mempermudah dan mempercepat proses.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Sekilas Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Bidang Keuangan.

##### 4.1.1. Kondisi Empirik

Dengan pemberlakuan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah khususnya dalam bidang ekonomi kondisi empirik keuangan daerah menunjukkan gejala-gejala baru di dalam pelaksanaan kebijakan keuangan pemerintah daerah.

Permasalahan aktual yang dihadapi dalam aspek keuangan dalam masa transisi dewasa ini adalah timbulnya kecenderungan perebutan kewenangan antar tingkatan pemerintahan untuk memperoleh sumber-sumber keuangan yang berasal dari kewenangan tersebut. Kewenangan-kewenangan yang menghasilkan sumber penerimaan cenderung banyak bermasalah, sedangkan kewenangan yang kurang menghasilkan penerimaan cenderung untuk dihindari.

Keuangan daerah yang kurang mencukupi (*Financial Insufficienci*) serta luasnya otonomi daerah sering dijadikan argumen utama untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Akibatnya muncul berbagai pungutan daerah yang tidak jelas korelasinya dengan pelayanan yang diberikan daerah. Pungutan tersebut akan menyebabkan *economic inefficiency* yang nantinya dibebankan ke konsumen dalam hal ini masyarakat ataupun menyebabkan kurang kompetitifnya ekonomi daerah



yang bersangkutan dan yang pada akhirnya bermuara pada kurang kompetitifnya ekonomi nasional.

Tidak adanya Standard Pelayanan Minimum (SPM) juga menjadi pemicu ketidakmampuan daerah untuk menghitung kebutuhan fiscal daerah dan ketidakmampuan menghitung agregat biaya yang dibutuhkan daerah. Karena daerah selalu merasa kekurangan dana, akan memicu kecenderungan untuk mencari sumber-sumber kewenangan baru yang dapat menghasilkan penerimaan daerah.

Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi eksese dari pelaksanaan otonomi daerah, walaupun PP 109/2000 dan PP 110/2000 mengatur kedudukan keuangan dari Kepala Daerah dan DPRD. Sebagian besar dari mereka tidak mengikuti pembiayaan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut karena menganggap bahwa otonomi berarti daerah dapat melakukan apa saja yang sesuai dengan keinginan mereka. Beberapa daerah menolak kehadiran aparat pengawasan pusat dengan alasan otonomi daerah memberikan kewenangan sepenuhnya pada daerah dalam pemanfaatan keuangan daerah. Kurangnya kontrol dan supervisi merupakan salah satu penyebab lemahnya penegakan peraturan.

Sebagian besar dana daerah terserap untuk pembiayaan eksekutif dan legislatif daerah sehingga sedikit dana yang tersisa untuk kegiatan pelayanan. Salah satu penyebab adalah dibebaskannya daerah menurut PP 84/2000 untuk menyusun laporannya sendiri-sendiri. Bagi daerah yang

memakai paradigma lama mem-proliferasi kelembagaan ditambah dengan tingkat eselonisasi yang meningkat satu tingkat serta meningkatnya sarana pendukung yang diperlukan akan menyerap overhead cost yang tinggi.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBD, dimana rencana alokasi dana dalam APBD yang mencerminkan kebijakan daerah sering disusun secara kurang transparan dan kurang melibatkan partisipasi serta kontrol dari masyarakat sehingga sering menimbulkan protes masyarakat. Hal ini disebabkan belum adanya sistem akuntansi daerah, sistem evaluasi dan pertanggungjawaban serta belum disusunnya APBD berdasarkan anggaran kinerja sebagaimana diatur dalam PP 105/2000.

Awal-awal pelaksanaan otonomi daerah kurang memberikan kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Walaupun dalam UU 25/1999 mengatur mengenai hal tersebut namun dalam praktek tidak ada kejelasan mekanisme dari penganggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Malah akhir-akhir ini berkembang pembiayaan melalui jalur dekonsentrasi, walaupun pemanfaatan dana tersebut membiayai urusan otonomi daerah. Hal ini disebabkan oleh tidak diserahkannya DIP sektoral yang sebelumnya dialokasikan ke Kanwil dan Kandep. Penyerahan P3D (pembiayaan, personil, peralatan dan dokumen) tidak diikuti oleh penyerahan DIP-nya.

DAK masih terbatas untuk kegiatan reboisasi, sedangkan banyak hal-hal yang sangat memerlukan pembiayaan melalui DAK untuk

membantu daerah dalam program-program khusus seperti kemiskinan, program peningkatan kapasitas daerah (*Capacity Building*) dan lain-lain.

Dalam implementasinya manajemen dan pemanfaatan aset daerah masih sangat rendah. Sangat diperlukan adanya peningkatan kapasitas daerah dan pengaturan mengenai pengelolaan aset daerah. Selain itu juga belum terdapat kejelasan mengenai mekanisme untuk pinjaman daerah terutama yang berasal dari negara lain, belum terdapat kejelasan mengenai pengaturan mekanisme investasi di daerah serta belum nampak kejelasan antara peran pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi di daerah.

Adanya ketentuan dalam UU 22/1999 yang memisahkan anggaran eksekutif dengan legislatif telah menimbulkan penafsiran bahwa masing-masing berhak untuk mendapatkan alokasi anggaran. Sering muncul tuntutan persamaan jumlah alokasi anggaran. Akibatnya dana daerah banyak habis untuk overhead cost birokrasi baik politik maupun karir yang ada di lingkungan pemda.

#### **4.1.2. Pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 di Propinsi Jawa Timur**

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan pemberlakuan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 mulai dilaksanakan secara keseluruhan pada tahun anggaran 2001 di Propinsi Jawa Timur. Pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 dalam bidang keuangan diimplementasikan pada 37 pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan perincian 29 Pemerintah Kabupaten serta 8

Pemerintah Kota (Kotamadya).

Sebelum pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 dalam bidang keuangan yang dapat dilihat pada anggaran keuangan tahun 1999 dimana sumber penerimaan daerah diperoleh dari Bagian Sisa Lebih, PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pendapatan dari Pemerintah, Pinjaman Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah. Perincian Pendapatan dari Pemerintah terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Subsidi Daerah Otonomi, Bantuan Pembangunan dan Penerimaan Lainnya.

Sedangkan pada saat transisi pelaksanaan otonomi daerah (tahun 2000) sumber-sumber penerimaan daerah masih tetap sama dengan anggaran tahun sebelumnya (tahun 1999). Kemudian setelah pelaksanaan otonomi daerah dimulai pada tahun anggaran 2001, terjadi perubahan pos anggaran penerimaan, dimana sumber penerimaan daerah diperoleh dari Bagian Sisa Lebih, PAD (Pendapatan Asli Daerah), Bagian Dana Perimbangan, Pinjaman Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah. Perincian Bagian Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus.

Terlihat bahwa terdapat perbedaan pos anggaran penerimaan daerah antara sebelum dan selama pelaksanaan daerah yang terdapat pada pos Pendapatan dari Pemerintah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Subsidi Daerah Otonomi, Bantuan Pembangunan dan Penerimaan Lainnya pada anggaran sebelum pelaksanaan otonomi daerah

serta adanya pos Bagian Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus pada anggaran sesudah pelaksanaan otonomi daerah.

#### **4.2. Deskripsi Hasil Penelitian**

Dari penelitian atas data anggaran penerimaan daerah tahun 1998-1999 (sebelum pelaksanaan otonomi daerah) dan tahun 2001-2002 (setelah pelaksanaan otonomi daerah) pada 37 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, diperoleh data-data penelitian yang terdiri dari data total penerimaan pendapatan, pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah serta retribusi daerah.

Data-data tersebut diolah lebih lanjut untuk mencari data proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan yang merupakan prosentase besarnya pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan pendapatan daerah, kemudian data proporsi pajak daerah terhadap total PAD yang merupakan prosentase besarnya pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah, serta data proporsi retribusi daerah terhadap total PAD yang merupakan prosentase besarnya retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah.

##### **4.2.1. Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan**

Data ini merupakan data prosentase besarnya penerimaan pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan pendapatan daerah. Secara garis besar data proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan pendapatan sebelum pelaksanaan otonomi daerah (data

tahun 1998 dan 1999) dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan tahun 1998

No	Kode	Kabupaten/Kota	PAD	Penerimaan Pendapatan	Proporsi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	2.933.863	56.365.468	5,205
2	02	Ponorogo	5.602.900	77.320.239	7,246
3	03	Trenggalek	2.915.069	69.794.632	4,177
4	04	Tulungagung	6.416.254	88.490.653	7,251
5	05	Blitar	6.319.941	92.696.239	6,818
6	06	Kediri	9.062.846	102.796.477	8,816
7	07	Malang	15.409.650	142.967.035	10,778
8	08	Lumajang	6.968.808	74.064.622	9,409
9	09	Jember	17.467.778	156.996.150	11,126
10	10	Banyuwangi	8.945.874	69.724.219	12,830
11	11	Bondowoso	4.074.117	63.159.289	6,451
12	12	Situbondo	3.686.424	64.165.920	5,745
13	13	Probolinggo	4.016.033	88.569.534	4,534
14	14	Pasuruan	14.424.604	49.070.745	29,396
15	15	Sidoarjo	34.672.658	129.930.507	26,686
16	16	Mojokerto	8.163.888	42.321.834	19,290
17	17	Jombang	11.090.719	47.358.243	23,419
18	18	Nganjuk	5.479.424	89.958.132	6,091
19	19	Madiun	3.166.574	40.321.957	7,853
20	20	Magetan	3.545.474	65.396.062	5,422
21	21	Ngawi	4.045.222	61.421.954	6,586
22	22	Bojonegoro	5.165.786	88.705.781	5,824
23	23	Tuban	11.862.749	51.984.694	22,820
24	24	Lamongan	5.416.342	92.607.191	5,849
25	25	Gresik	14.413.550	55.826.018	25,819
26	26	Bangkalan	2.978.817	57.383.625	5,191
27	27	Sampang	2.764.924	44.539.261	6,208
28	28	Pamekasan	4.458.677	61.992.326	7,192
29	29	Sumenep	3.733.150	85.181.308	4,383
30	71	Kediri	7.453.004	39.657.333	18,794
31	72	Blitar	2.776.034	29.312.503	9,470
32	73	Malang	19.226.290	69.468.284	27,676
33	74	Probolinggo	2.799.798	20.918.617	13,384
34	75	Pasuruan	2.713.716	22.971.816	11,813
35	76	Mojokerto	3.145.095	20.258.143	15,525
36	77	Madiun	4.380.602	26.895.422	16,288
37	78	Surabaya	122.055.376	332.882.292	36,666
<b>Jawa Timur</b>			<b>393.762.030</b>	<b>2.773.474.626</b>	<b>14,197</b>

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diolah.

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pendapatan

asli daerah tahun 1998 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar Rp. 122.055.376.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Pasuruan sebesar Rp. 2.713.716.000,00.

Total penerimaan pendapatan tertinggi tahun 1998 terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar Rp. 332.882.292.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Mojokerto sebesar Rp. 20.258.143.000,00.

Proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan tahun 1998 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar 36,666% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Trenggalek sebesar 4,177%. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1998 proporsi PAD Surabaya merupakan yang tertinggi di Jawa Timur, yaitu 36,666% dari total penerimaan pendapatan Surabaya, sedangkan PAD Trenggalek hanya 4,177% dari total penerimaannya yang merupakan yang proporsi (prosentase) PAD terendah di Jawa Timur.

Secara keseluruhan penerimaan pendapatan asli daerah Jawa Timur tahun 1998 adalah Rp. 393.752.030.000,00 dengan total penerimaan pendapatan propinsi Jawa Timur selama tahun 1998 adalah sebesar Rp. 2.773.474.525.000,00.

Tabel 4.2 Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan tahun 1999

No	Kode	Kabupaten/Kota	PAD	Penerimaan Pendapatan	Proporsi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	3.399.391	80.048.491	4,247
2	02	Ponorogo	5.257.005	115.223.177	4,562
3	03	Trenggalek	3.767.084	92.958.476	4,052
4	04	Tulungagung	7.801.870	123.677.511	6,308
5	05	Blitar	6.302.183	153.757.516	4,099
6	06	Kediri	9.633.889	148.720.901	6,478
7	07	Malang	18.478.925	215.034.843	8,593
8	08	Lumajang	9.214.932	102.640.029	8,978
9	09	Jember	24.974.914	203.346.622	12,282
10	10	Banyuwangi	12.353.227	167.127.250	7,392
11	11	Bondowoso	4.176.604	84.603.797	4,937
12	12	Situbondo	4.476.013	79.647.732	5,620
13	13	Probolinggo	5.223.292	101.197.542	5,161
14	14	Pasuruan	17.584.860	134.717.161	13,053
15	15	Sidoarjo	40.533.588	179.863.591	22,536
16	16	Mojokerto	11.784.034	111.683.591	10,551
17	17	Jombang	15.030.165	105.599.856	14,233
18	18	Nganjuk	7.237.409	126.052.673	5,742
19	19	Madiun	4.341.793	94.636.875	4,588
20	20	Magetan	5.609.579	98.801.263	5,678
21	21	Ngawi	3.690.346	103.626.432	3,561
22	22	Bojonegoro	6.681.933	116.471.572	5,737
23	23	Tuban	14.108.312	122.329.309	11,533
24	24	Lamongan	6.573.908	125.471.221	5,239
25	25	Gresik	16.696.426	103.940.933	16,063
26	26	Bangkalan	4.245.928	87.878.991	4,832
27	27	Sampang	2.584.699	61.796.542	4,183
28	28	Pamekasan	4.160.626	75.721.957	5,495
29	29	Sumenep	2.919.117	129.560.291	2,253
30	71	Kediri	7.775.510	56.611.081	13,735
31	72	Blitar	3.166.692	36.042.812	8,786
32	73	Malang	17.580.349	106.158.205	16,561
33	74	Probolinggo	3.133.499	40.413.988	7,754
34	75	Pasuruan	2.997.890	30.144.348	9,945
35	76	Mojokerto	3.036.547	29.112.678	10,430
36	77	Madiun	4.884.345	49.822.890	9,803
37	78	Surabaya	138.684.846	383.726.904	36,142
<b>Jawa Timur</b>			<b>460.101.730</b>	<b>4.178.169.051</b>	<b>11,012</b>

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diolah.

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pendapatan asli daerah tahun 1999 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota



Surabaya sebesar Rp. 138.684.846.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Sampang sebesar Rp. 2.584.699.000,00.

Total penerimaan pendapatan tertinggi tahun 1999 terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar Rp. 383.726.904.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Mojokerto sebesar Rp. 29.112.678.000,00.

Proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan tahun 1999 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar 36,142% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Sumenep sebesar 2,253%. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1999 proporsi PAD Surabaya merupakan yang tertinggi di Jawa Timur, yaitu 36,142% dari total penerimaan pendapatan Surabaya, sedangkan PAD Sumenep hanya 2,253% dari total penerimaannya yang merupakan yang proporsi (prosentase) PAD terendah di Jawa Timur.

Secara keseluruhan penerimaan pendapatan asli daerah Jawa Timur tahun 1999 adalah Rp. 460.101.730.000,00 dengan total penerimaan pendapatan propinsi Jawa Timur selama tahun 1999 adalah sebesar Rp. 4.178.169.051.000,00.

Secara garis besar data proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan pendapatan selama pelaksanaan otonomi daerah (data tahun 2001 dan 2002) dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan tahun 2001

No	Kode	Kabupaten/Kota	PAD	Penerimaan Pendapatan	Proporsi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	8.089.122	226.752.702	3,567
2	02	Ponorogo	14.262.406	274.539.293	5,195
3	03	Trenggalek	9.696.127	252.153.162	3,845
4	04	Tulungagung	11.928.864	278.836.694	4,278
5	05	Blitar	12.372.878	316.731.727	3,906
6	06	Kediri	17.532.079	344.746.901	5,085
7	07	Malang	26.701.087	495.405.448	5,390
8	08	Lumajang	15.875.622	284.605.830	5,578
9	09	Jember	29.735.200	480.503.902	6,188
10	10	Banyuwangi	18.043.905	341.809.444	5,279
11	11	Bondowoso	9.887.619	285.895.016	3,458
12	12	Situbondo	11.579.760	238.123.885	4,863
13	13	Probolinggo	8.805.949	257.165.315	3,424
14	14	Pasuruan	42.678.377	463.578.458	9,206
15	15	Sidoarjo	78.996.797	406.083.526	19,453
16	16	Mojokerto	15.301.174	300.967.435	5,084
17	17	Jombang	23.940.450	288.036.571	8,312
18	18	Nganjuk	14.251.799	278.603.618	5,115
19	19	Madiun	6.515.604	213.915.066	3,046
20	20	Magetan	12.741.741	262.469.218	4,855
21	21	Ngawi	9.540.182	245.562.869	3,885
22	22	Bojonegoro	12.866.225	271.225.774	4,744
23	23	Tuban	31.454.854	286.849.185	10,966
24	24	Lamongan	16.525.797	288.941.561	5,719
25	25	Gresik	32.464.795	263.150.566	12,337
26	26	Bangkalan	7.976.420	213.567.957	3,735
27	27	Sampang	5.465.320	204.849.486	2,668
28	28	Pamekasan	7.960.039	229.536.269	3,468
29	29	Sumenep	15.956.631	455.515.009	3,503
30	71	Kediri	14.542.419	163.396.277	8,900
31	72	Blitar	5.801.696	102.168.622	5,679
32	73	Malang	27.987.052	146.706.603	19,077
33	74	Probolinggo	11.952.970	112.977.155	10,580
34	75	Pasuruan	7.419.420	143.695.356	5,163
35	76	Mojokerto	6.066.183	121.089.860	5,010
36	77	Madiun	14.691.138	236.730.579	6,206
37	78	Surabaya	208.238.135	757.927.348	27,475
<b>Jawa Timur</b>			<b>825.845.836</b>	<b>10.534.813.687</b>	<b>7,839</b>

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2001 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar Rp. 208.238.135.000,00 dan yang terendah terdapat pada

Kabupaten/Kota Sampang sebesar Rp. 5.465.320.000,00.

Total penerimaan pendapatan tertinggi tahun 2001 terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar Rp. 757.927.348.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Blitar sebesar Rp. 102.168.622.000,00.

Proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan tahun 2001 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar 27,475% dan terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Sampang sebesar 2,668%. Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi PAD Surabaya pada tahun 2001 merupakan yang tertinggi di Jawa Timur, yaitu 27,475% dari total penerimaan pendapatannya, sedangkan PAD Sampang hanya 2,668% dari total penerimaan pendapatannya yang merupakan proporsi (prosentase) PAD terendah di Jawa Timur.

Secara keseluruhan penerimaan pendapatan asli daerah Jawa Timur tahun 2001 adalah Rp. 825.845.836.000,00 dengan total penerimaan pendapatan propinsi Jawa Timur selama tahun 2001 adalah sebesar Rp. 10.534.813.687.000,00.

Tabel 4.4 Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan tahun 2002

No	Kode	Kabupaten/Kota	PAD	Penerimaan Pendapatan	Proporsi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	11.635.504	261.662.522	4,447
2	02	Ponorogo	16.037.823	316.823.960	5,062
3	03	Trenggalek	16.056.706	286.559.189	5,603
4	04	Tulungagung	18.626.183	328.080.483	5,677
5	05	Blitar	17.913.737	351.715.461	5,093
6	06	Kediri	22.592.241	410.579.550	5,503
7	07	Malang	34.069.212	558.615.204	6,099
8	08	Lumajang	22.512.506	314.911.396	7,149
9	09	Jember	33.105.210	550.354.350	6,015
10	10	Banyuwangi	35.422.593	406.617.310	8,712
11	11	Bondowoso	26.622.452	369.902.292	7,197
12	12	Situbondo	14.289.295	316.055.547	4,521
13	13	Probolinggo	14.832.203	311.363.977	4,764
14	14	Pasuruan	64.459.171	648.426.302	9,941
15	15	Sidoarjo	85.738.557	496.333.579	17,274
16	16	Mojokerto	22.961.484	372.470.272	6,165
17	17	Jombang	45.097.702	356.036.189	12,667
18	18	Nganjuk	24.438.882	328.666.820	7,436
19	19	Madiun	11.428.569	256.734.265	4,452
20	20	Magetan	20.036.895	298.507.854	6,712
21	21	Ngawi	17.175.452	290.386.949	5,915
22	22	Bojonegoro	20.890.901	328.826.015	6,353
23	23	Tuban	66.137.439	359.426.404	18,401
24	24	Lamongan	25.453.446	345.800.875	7,361
25	25	Gresik	50.384.022	367.582.554	13,707
26	26	Bangkalan	14.181.069	263.267.660	5,387
27	27	Sampang	9.051.756	271.440.271	3,335
28	28	Pamekasan	11.673.405	259.137.236	4,505
29	29	Sumenep	34.431.415	627.840.806	5,484
30	71	Kediri	21.246.977	218.430.688	9,727
31	72	Blitar	11.750.291	145.616.386	8,069
32	73	Malang	39.733.294	287.900.174	13,801
33	74	Probolinggo	12.504.677	139.944.319	8,935
34	75	Pasuruan	15.139.239	190.624.476	7,942
35	76	Mojokerto	7.878.920	134.399.513	5,862
36	77	Madiun	16.554.109	341.551.272	4,847
37	78	Surabaya	277.863.171	1.092.742.303	25,428
<b>Jawa Timur</b>			<b>1.209.926.608</b>	<b>13.205.334.423</b>	<b>9,162</b>

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2002 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota

Surabaya sebesar Rp. 277.863.171.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Mojokerto sebesar Rp. 7.878.920.000,00.

Total penerimaan pendapatan tertinggi tahun 2002 terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar Rp. 1.092.742.303.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Mojokerto sebesar Rp. 134.399.513,00.

Proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan tahun 2002 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar 25,428% dan terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Sampang sebesar 3,335%. Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi PAD Surabaya pada tahun 2002 merupakan yang tertinggi di Jawa Timur, yaitu 25,428% dari total penerimaan pendapatannya, sedangkan PAD Sampang hanya 3,335% dari total penerimaan pendapatannya yang merupakan proporsi (prosentase) PAD terendah di Jawa Timur.

Secara keseluruhan penerimaan pendapatan asli daerah Jawa Timur tahun 2002 adalah Rp. 1.209.926.508.000,00 dengan total penerimaan pendapatan propinsi Jawa Timur selama tahun 2002 adalah sebesar Rp. 13.205.334.423,00.

#### **4.2.2. Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD**

Data ini merupakan data prosentase besarnya penerimaan pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah. Secara garis besar data proporsi pajak daerah terhadap total PAD sebelum pelaksanaan otonomi daerah (data tahun 1998 dan 1999) dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Tahun 1998

No	Kode	Kabupaten/Kota	Pajak Daerah	PAD	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	488.102	2.933.863	16,637
2	02	Ponorogo	1.434.597	5.602.900	25,605
3	03	Trenggalek	875.390	2.915.069	30,030
4	04	Tulungagung	1.940.659	6.416.254	30,246
5	05	Blitar	1.066.720	6.319.941	16,879
6	06	Kediri	2.276.757	9.062.846	25,122
7	07	Malang	7.844.427	15.409.650	50,906
8	08	Lumajang	1.839.398	6.968.808	26,395
9	09	Jember	3.699.583	17.467.778	21,179
10	10	Banyuwangi	3.091.240	8.945.874	34,555
11	11	Bondowoso	1.124.576	4.074.117	27,603
12	12	Situbondo	1.744.993	3.686.424	47,336
13	13	Probolinggo	2.186.792	4.016.033	54,452
14	14	Pasuruan	10.624.606	14.424.604	73,656
15	15	Sidoarjo	15.238.658	34.672.658	43,950
16	16	Mojokerto	3.589.256	8.163.888	43,965
17	17	Jombang	2.700.858	11.090.719	24,352
18	18	Nganjuk	1.538.028	5.479.424	28,069
19	19	Madiun	1.245.991	3.166.574	39,348
20	20	Magetan	1.095.237	3.545.474	30,891
21	21	Ngawi	1.279.242	4.045.222	31,624
22	22	Bojonegoro	1.164.377	5.165.786	22,540
23	23	Tuban	7.256.142	11.862.749	61,167
24	24	Lamongan	2.385.150	5.416.342	44,036
25	25	Gresik	7.011.396	14.413.550	48,644
26	26	Bangkalan	624.811	2.978.817	20,975
27	27	Sampang	395.968	2.764.924	14,321
28	28	Pamekasan	901.004	4.458.677	20,208
29	29	Sumenep	843.687	3.733.150	22,600
30	71	Kediri	2.161.460	7.453.004	29,001
31	72	Blitar	779.614	2.776.034	28,084
32	73	Malang	5.645.417	19.226.290	29,363
33	74	Probolinggo	1.122.112	2.799.798	40,078
34	75	Pasuruan	882.496	2.713.716	32,520
35	76	Mojokerto	1.269.163	3.145.095	40,354
36	77	Madiun	1.425.600	4.380.602	32,543
37	78	Surabaya	69.813.949	122.055.376	57,199
<b>Jawa Timur</b>			<b>170.607.456</b>	<b>393.752.030</b>	<b>43,329</b>

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah tahun 1998 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar

Rp. 69.813.949.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Sampang sebesar Rp. 395.968.000,00.

Proporsi pajak daerah terhadap total PAD tahun 1998 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Pasuruan sebesar 73,656% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Sampang sebesar 14,321%. Secara keseluruhan penerimaan pajak daerah Jawa Timur tahun 1998 adalah Rp. 170.607.456.000,00.

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi pajak Pasuruan pada tahun 1998 merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, yaitu 73,656% dari total PAD-nya, sedangkan pajak Sampang hanya 14,321% dari total PAD-nya yang merupakan yang proporsi (prosentase) penerimaan pajak terendah di Jawa Timur.

Tabel 4.6 Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Tahun 1999

No	Kode	Kabupaten/Kota	Pajak Daerah	PAD	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	648.667	3.399.391	19,082
2	02	Ponorogo	1.533.754	5.257.005	29,175
3	03	Trenggalek	829.948	3.767.084	22,032
4	04	Tulungagung	2.078.482	7.801.870	26,641
5	05	Blitar	1.249.621	6.302.183	19,828
6	06	Kediri	3.584.064	9.633.889	37,203
7	07	Malang	9.187.667	18.478.925	49,720
8	08	Lumajang	2.653.837	9.214.932	28,799
9	09	Jember	4.723.027	24.974.914	18,911
10	10	Banyuwangi	3.578.874	12.353.227	28,971
11	11	Bondowoso	1.357.357	4.176.604	32,499
12	12	Situbondo	2.128.979	4.476.013	47,564
13	13	Probolinggo	3.049.870	5.223.292	58,390
14	14	Pasuruan	12.289.357	17.584.860	69,886
15	15	Sidoarjo	18.054.913	40.533.588	44,543
16	16	Mojokerto	6.250.729	11.784.034	53,044
17	17	Jombang	3.150.746	15.030.165	20,963
18	18	Nganjuk	1.738.480	7.237.409	24,021
19	19	Madiun	1.378.264	4.341.793	31,744
20	20	Magetan	1.229.853	5.609.579	21,924
21	21	Ngawi	1.575.726	3.690.346	42,699
22	22	Bojonegoro	1.579.346	6.681.933	23,636
23	23	Tuban	9.632.999	14.108.312	68,279
24	24	Lamongan	3.123.224	6.573.908	47,509
25	25	Gresik	8.135.000	16.696.426	48,723
26	26	Bangkalan	628.572	4.245.928	14,804
27	27	Sampang	383.637	2.584.699	14,843
28	28	Pamekasan	886.183	4.160.626	21,299
29	29	Sumenep	785.792	2.919.117	26,919
30	71	Kediri	2.332.316	7.775.510	29,996
31	72	Blitar	768.402	3.166.692	24,265
32	73	Malang	7.905.628	17.580.349	44,969
33	74	Probolinggo	1.372.310	3.133.499	43,795
34	75	Pasuruan	855.439	2.997.890	28,535
35	76	Mojokerto	1.154.112	3.036.547	38,007
36	77	Madiun	1.758.318	4.884.345	35,999
37	78	Surabaya	77.136.860	138.684.846	55,620
<b>Jawa Timur</b>			<b>200.710.353</b>	<b>460.101.730</b>	<b>43,623</b>

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah tahun 1999 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar



Rp. 77.136.860.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Sampang sebesar Rp. 383.637.000,00.

Proporsi pajak daerah terhadap total PAD tahun 1999 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Pasuruan sebesar 69,886% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Bangkalan sebesar 14,804%. Secara keseluruhan penerimaan pajak daerah Jawa Timur tahun 1999 adalah Rp. 200.710.353.000,00.

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi pajak Pasuruan pada tahun 1999 merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, yaitu 69,886% dari total PAD-nya, sedangkan pajak Bangkalan hanya 14,804% dari total PAD-nya yang merupakan yang proporsi (prosentase) penerimaan pajak terendah di Jawa Timur.

Untuk tahun 2001 dan tahun 2002 secara garis besar data proporsi pajak daerah terhadap total PAD yang merupakan data sesudah pelaksanaan otonomi daerah dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.7 Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Tahun 2001

No	Kode	Kabupaten/Kota	Pajak Daerah	PAD	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	1.255.914	8.089.122	15,526
2	02	Ponorogo	2.801.481	14.262.406	19,642
3	03	Trenggalek	1.727.526	9.696.127	17,817
4	04	Tulungagung	3.484.524	11.928.864	29,211
5	05	Blitar	2.531.361	12.372.878	20,459
6	06	Kediri	5.610.308	17.532.079	32,000
7	07	Malang	14.189.993	26.701.087	53,144
8	08	Lumajang	4.202.580	15.875.622	26,472
9	09	Jember	10.857.680	29.735.200	36,515
10	10	Banyuwangi	6.044.954	18.043.905	33,501
11	11	Bondowoso	1.685.233	9.887.619	17,044
12	12	Situbondo	2.560.856	11.579.760	22,115
13	13	Probolinggo	3.778.986	8.805.949	42,914
14	14	Pasuruan	24.764.974	42.678.377	58,027
15	15	Sidoarjo	36.530.942	78.996.797	46,244
16	16	Mojokerto	8.888.407	15.301.174	58,090
17	17	Jombang	4.325.221	23.940.450	18,067
18	18	Nganjuk	645.633	14.251.799	4,530
19	19	Madiun	1.846.248	6.515.604	28,336
20	20	Magetan	4.196.807	12.741.741	32,937
21	21	Ngawi	2.200.794	9.540.182	23,069
22	22	Bojonegoro	2.400.868	12.866.225	18,660
23	23	Tuban	21.607.156	31.454.854	68,693
24	24	Lamongan	5.242.817	16.525.797	31,725
25	25	Gresik	18.219.237	32.464.795	56,120
26	26	Bangkalan	1.594.821	7.976.420	19,994
27	27	Sampang	693.244	5.465.320	12,684
28	28	Pamekasan	1.669.879	7.960.039	20,978
29	29	Sumenep	2.973.474	15.956.631	18,635
30	71	Kediri	4.687.807	14.542.419	32,235
31	72	Blitar	1.324.722	5.801.696	22,833
32	73	Malang	13.284.934	27.987.052	47,468
33	74	Probolinggo	2.237.065	11.952.970	18,716
34	75	Pasuruan	1.736.107	7.419.420	23,399
35	76	Mojokerto	1.971.301	6.066.183	32,497
36	77	Madiun	2.570.989	14.691.138	17,500
37	78	Surabaya	116.042.921	208.238.135	55,726
<b>Jawa Timur</b>			<b>342.387.764</b>	<b>825.845.836</b>	<b>41,459</b>

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah tahun 2001 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar

Rp. 116.042.921.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Nganjuk sebesar Rp. 645.633.000,00.

Proporsi pajak daerah terhadap total PAD tahun 2001 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Tuban sebesar 68,693% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Nganjuk sebesar 4,530%. Secara keseluruhan penerimaan pajak daerah Jawa Timur tahun 2001 adalah Rp. 342.387.764.000,00.

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi pajak Tuban pada tahun 2001 merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, yaitu 68,693% dari total PAD-nya, sedangkan pajak Bangkalan hanya 4,530% dari total PAD-nya yang merupakan yang proporsi (prosentase) penerimaan pajak terendah di Jawa Timur.

Tabel 4.8 Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Tahun 2002

No	Kode	Kabupaten/Kota	Pajak Daerah	PAD	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	2.181.700	11.635.504	18,750
2	02	Ponorogo	3.765.036	16.037.823	23,476
3	03	Trenggalek	2.693.640	16.056.706	16,776
4	04	Tulungagung	5.402.655	18.626.183	29,006
5	05	Blitar	3.889.983	17.913.737	21,715
6	06	Kediri	6.544.910	22.592.241	28,970
7	07	Malang	14.451.900	34.069.212	42,419
8	08	Lumajang	5.199.651	22.512.506	23,097
9	09	Jember	9.795.713	33.105.210	29,590
10	10	Banyuwangi	8.492.588	35.422.593	23,975
11	11	Bondowoso	2.274.916	26.622.452	8,545
12	12	Situbondo	3.138.578	14.289.295	21,965
13	13	Probolinggo	4.069.693	14.832.203	27,438
14	14	Pasuruan	25.098.517	64.459.171	38,937
15	15	Sidoarjo	41.573.847	85.738.557	48,489
16	16	Mojokerto	10.711.161	22.961.484	46,648
17	17	Jombang	6.169.140	45.097.702	13,679
18	18	Nganjuk	3.719.241	24.438.882	15,219
19	19	Madiun	3.375.354	11.428.569	29,534
20	20	Magetan	3.043.047	20.036.895	15,187
21	21	Ngawi	3.495.295	17.175.452	20,351
22	22	Bojonegoro	3.702.032	20.890.901	17,721
23	23	Tuban	24.901.573	66.137.439	37,651
24	24	Lamongan	5.963.892	25.453.446	23,431
25	25	Gresik	21.635.213	50.384.022	42,941
26	26	Bangkalan	3.122.433	14.181.069	22,018
27	27	Sampang	1.376.887	9.051.756	15,211
28	28	Pamekasan	3.048.914	11.673.405	26,118
29	29	Sumenep	2.440.180	34.431.415	7,087
30	71	Kediri	5.054.137	21.246.977	23,788
31	72	Blitar	1.945.608	11.750.291	16,558
32	73	Malang	19.389.932	39.733.294	48,800
33	74	Probolinggo	2.834.930	12.504.677	22,671
34	75	Pasuruan	2.551.143	15.139.239	16,851
35	76	Mojokerto	2.294.838	7.878.920	29,126
36	77	Madiun	3.703.649	16.554.109	22,373
37	78	Surabaya	151.482.937	277.863.171	54,517
<b>Jawa Timur</b>			<b>424.534.863</b>	<b>1.209.926.508</b>	<b>35,088</b>

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah tahun 2002 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar

Rp. 151.482.937.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Sampang sebesar Rp. 1.376.887.000,00.

Proporsi pajak daerah terhadap total PAD tahun 2002 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar 54,517% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Sumenep sebesar 7,087%. Secara keseluruhan penerimaan pajak daerah Jawa Timur tahun 2002 adalah Rp. 424.534.863.000,00.

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi pajak Surabaya pada tahun 2002 merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, yaitu 54,517% dari total PAD-nya, sedangkan pajak Sumenep hanya 7,087% dari total PAD-nya yang merupakan yang proporsi (prosentase) penerimaan pajak terendah di Jawa Timur.

#### **4.2.3. Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD**

Data ini merupakan data prosentase besarnya penerimaan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah. Secara garis besar data proporsi retribusi daerah terhadap total PAD sebelum pelaksanaan otonomi daerah (data tahun 1998 dan 1999) dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.9 Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Tahun 1998

No	Kode	Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah	PAD	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	2.118.351	2.933.863	72,203
2	02	Ponorogo	2.568.356	5.602.900	45,840
3	03	Trenggalek	1.002.839	2.915.069	34,402
4	04	Tulungagung	4.351.965	6.416.254	67,827
5	05	Blitar	1.711.658	6.319.941	27,083
6	06	Kediri	6.259.448	9.062.846	69,067
7	07	Malang	3.731.548	15.409.650	24,216
8	08	Lumajang	2.077.423	6.968.808	29,810
9	09	Jember	8.247.971	17.467.778	47,218
10	10	Banyuwangi	4.264.132	8.945.874	47,666
11	11	Bondowoso	1.682.973	4.074.117	41,309
12	12	Situbondo	1.423.373	3.686.424	38,611
13	13	Probolinggo	1.569.027	4.016.033	39,069
14	14	Pasuruan	3.633.402	14.424.604	25,189
15	15	Sidoarjo	13.031.237	34.672.658	37,584
16	16	Mojokerto	2.584.472	8.163.888	31,657
17	17	Jombang	2.170.082	11.090.719	19,567
18	18	Nganjuk	1.980.656	5.479.424	36,147
19	19	Madiun	1.560.851	3.166.574	49,291
20	20	Magetan	1.749.544	3.545.474	49,346
21	21	Ngawi	2.147.124	4.045.222	53,078
22	22	Bojonegoro	1.015.587	5.165.786	19,660
23	23	Tuban	2.948.661	11.862.749	24,856
24	24	Lamongan	2.406.137	5.416.342	44,424
25	25	Gresik	3.349.673	14.413.550	23,240
26	26	Bangkalan	2.091.000	2.978.817	70,196
27	27	Sampang	1.365.103	2.764.924	49,372
28	28	Pamekasan	2.396.059	4.458.677	53,739
29	29	Sumenep	1.504.198	3.733.150	40,293
30	71	Kediri	4.593.784	7.453.004	61,637
31	72	Blitar	1.728.773	2.776.034	62,275
32	73	Malang	6.469.233	19.226.290	33,648
33	74	Probolinggo	1.472.667	2.799.798	52,599
34	75	Pasuruan	1.717.318	2.713.716	63,283
35	76	Mojokerto	1.802.357	3.145.095	57,307
36	77	Madiun	2.234.318	4.380.602	51,005
37	78	Surabaya	43.614.788	122.055.376	35,734
<b>Jawa Timur</b>			<b>150.576.088</b>	<b>393.752.030</b>	<b>38,241</b>

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah tahun 1998 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya

sebesar Rp. 43.614.788.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Trenggalek sebesar Rp. 1.002.839.000,00.

Proporsi retribusi daerah terhadap total PAD tahun 1998 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Pacitan sebesar 72,203% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Jombang sebesar 19,567%. Secara keseluruhan penerimaan retribusi daerah Jawa Timur tahun 1998 adalah Rp. 150.576.088.000,00.

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi retribusi daerah Pacitan pada tahun 1998 merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, yaitu 72,203% dari total PAD-nya, sedangkan retribusi daerah Jombang hanya 19,567% dari total PAD-nya yang merupakan yang proporsi (prosentase) penerimaan retribusi daerah terendah di Jawa Timur.

Tabel 4.10 Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Tahun 1999

No	Kode	Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah	PAD	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	2.381.006	3.399.391	70,042
2	02	Ponorogo	2.974.766	5.257.005	56,587
3	03	Trenggalek	1.779.703	3.767.084	47,244
4	04	Tulungagung	4.893.306	7.801.870	62,720
5	05	Blitar	1.756.041	6.302.183	27,864
6	06	Kediri	5.556.146	9.633.889	57,673
7	07	Malang	8.295.063	18.478.925	44,889
8	08	Lumajang	5.587.269	9.214.932	60,633
9	09	Jember	11.276.673	24.974.914	45,152
10	10	Banyuwangi	8.183.931	12.353.227	66,249
11	11	Bondowoso	2.475.299	4.176.604	59,266
12	12	Situbondo	1.662.011	4.476.013	37,132
13	13	Probolinggo	1.735.597	5.223.292	33,228
14	14	Pasuruan	4.527.883	17.584.860	25,749
15	15	Sidoarjo	19.898.817	40.533.588	49,092
16	16	Mojokerto	4.777.421	11.784.034	40,541
17	17	Jombang	2.706.559	15.030.165	18,008
18	18	Nganjuk	4.603.745	7.237.409	63,610
19	19	Madiun	1.583.136	4.341.793	36,463
20	20	Magetan	2.296.211	5.609.579	40,934
21	21	Ngawi	2.016.893	3.690.346	54,653
22	22	Bojonegoro	3.511.537	6.681.933	52,553
23	23	Tuban	3.291.056	14.108.312	23,327
24	24	Lamongan	2.656.614	6.573.908	40,411
25	25	Gresik	3.477.738	16.696.426	20,829
26	26	Bangkalan	3.292.649	4.245.928	77,548
27	27	Sampang	1.754.431	2.584.699	67,878
28	28	Pamekasan	2.639.909	4.160.626	63,450
29	29	Sumenep	1.855.044	2.919.117	63,548
30	71	Kediri	1.896.620	7.775.510	24,392
31	72	Blitar	2.097.087	3.166.692	66,223
32	73	Malang	6.553.740	17.580.349	37,279
33	74	Probolinggo	1.505.153	3.133.499	48,034
34	75	Pasuruan	1.834.867	2.997.890	61,205
35	76	Mojokerto	1.802.168	3.036.547	59,349
36	77	Madiun	2.478.332	4.884.345	50,740
37	78	Surabaya	46.397.581	138.684.846	33,455
<b>Jawa Timur</b>			<b>188.012.002</b>	<b>460.101.730</b>	<b>40,863</b>

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah tahun 1999 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya



sebesar Rp. 46.397.581.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Probolinggo sebesar Rp. 1.505.153.000,00.

Proporsi retribusi daerah terhadap total PAD tahun 1999 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Bangkalan sebesar 77,548% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Jombang sebesar 18,008%. Secara keseluruhan penerimaan retribusi daerah Jawa Timur tahun 1999 adalah Rp. 188.012.002.000,00.

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi retribusi daerah Bangkalan pada tahun 1999 merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, yaitu 77,548% dari total PAD-nya, sedangkan retribusi daerah Jombang hanya 18,008% dari total PAD-nya yang merupakan yang proporsi (prosentase) penerimaan retribusi daerah terendah di Jawa Timur.

Sedangkan untuk tahun 2001 dan 2002 yang merupakan data sesudah pelaksanaan otonomi daerah, secara garis besar data proporsi retribusi daerah terhadap total PAD dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.11 Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Tahun 2001

No	Kode	Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah	PAD	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	2.588.490	8.089.122	32,000
2	02	Ponorogo	8.683.142	14.262.406	60,881
3	03	Trenggalek	2.347.489	9.696.127	24,211
4	04	Tulungagung	7.413.729	11.928.864	62,149
5	05	Blitar	2.824.614	12.372.878	22,829
6	06	Kediri	9.280.551	17.532.079	52,935
7	07	Malang	6.281.568	26.701.087	23,526
8	08	Lumajang	6.874.313	15.875.622	43,301
9	09	Jember	14.086.001	29.735.200	47,371
10	10	Banyuwangi	8.995.955	18.043.905	49,856
11	11	Bondowoso	4.087.723	9.887.619	41,342
12	12	Situbondo	2.664.395	11.579.760	23,009
13	13	Probolinggo	3.348.003	8.805.949	38,020
14	14	Pasuruan	7.609.783	42.678.377	17,831
15	15	Sidoarjo	36.345.998	78.996.797	46,009
16	16	Mojokerto	4.444.043	15.301.174	29,044
17	17	Jombang	3.666.432	23.940.450	15,315
18	18	Nganjuk	10.678.527	14.251.799	74,928
19	19	Madiun	2.048.554	6.515.604	31,441
20	20	Magetan	3.529.975	12.741.741	27,704
21	21	Ngawi	3.589.442	9.540.182	37,624
22	22	Bojonegoro	5.847.649	12.866.225	45,450
23	23	Tuban	3.029.230	31.454.854	9,630
24	24	Lamongan	5.641.233	16.525.797	34,136
25	25	Gresik	5.866.070	32.464.795	18,069
26	26	Bangkalan	4.891.899	7.976.420	61,330
27	27	Sampang	1.937.042	5.465.320	35,442
28	28	Pamekasan	4.762.795	7.960.039	59,834
29	29	Sumenep	4.338.488	15.956.631	27,189
30	71	Kediri	2.466.362	14.542.419	16,960
31	72	Blitar	3.387.381	5.801.696	58,386
32	73	Malang	9.751.676	27.987.052	34,844
33	74	Probolinggo	6.616.193	11.952.970	55,352
34	75	Pasuruan	3.151.302	7.419.420	42,474
35	76	Mojokerto	3.264.627	6.066.183	53,817
36	77	Madiun	2.503.464	14.691.138	17,041
37	78	Surabaya	76.301.480	208.238.135	36,641
<b>Jawa Timur</b>			<b>295.145.618</b>	<b>825.845.836</b>	<b>35,739</b>

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah tahun 2001 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar

Rp. 76.301.480.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Sampang sebesar Rp. 1.937.042.000,00.

Proporsi retribusi daerah terhadap total PAD tahun 2001 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Nganjuk sebesar 74,928% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Tuban sebesar 9,630%. Secara keseluruhan penerimaan retribusi daerah Jawa Timur tahun 2001 adalah Rp. 295.145.618.000,00.

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi retribusi daerah Nganjuk pada tahun 2001 merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, yaitu 74,928% dari total PAD-nya, sedangkan retribusi daerah Tuban hanya 9,630% dari total PAD-nya yang merupakan yang proporsi (prosentase) penerimaan retribusi daerah terendah di Jawa Timur.

Tabel 4.12 Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Tahun 2002

No	Kode	Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah	PAD	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	3.289.149	11.635.504	28,268
2	02	Ponorogo	6.748.172	16.037.823	42,077
3	03	Trenggalek	3.578.237	16.056.706	22,285
4	04	Tulungagung	11.037.934	18.626.183	59,260
5	05	Blitar	4.963.492	17.913.737	27,708
6	06	Kediri	11.228.528	22.592.241	49,701
7	07	Malang	12.027.609	34.069.212	35,303
8	08	Lumajang	11.800.322	22.512.506	52,417
9	09	Jember	17.695.653	33.105.210	53,453
10	10	Banyuwangi	14.499.569	35.422.593	40,933
11	11	Bondowoso	5.664.429	26.622.452	21,277
12	12	Situbondo	3.929.660	14.289.295	27,501
13	13	Probolinggo	4.348.368	14.832.203	29,317
14	14	Pasuruan	11.638.244	64.459.171	18,055
15	15	Sidoarjo	37.105.628	85.738.557	43,278
16	16	Mojokerto	8.851.653	22.961.484	38,550
17	17	Jombang	5.240.281	45.097.702	11,620
18	18	Nganjuk	14.198.318	24.438.882	58,097
19	19	Madiun	2.969.677	11.428.569	25,985
20	20	Magetan	3.888.489	20.036.895	19,407
21	21	Ngawi	5.143.901	17.175.452	29,949
22	22	Bojonegoro	8.044.499	20.890.901	38,507
23	23	Tuban	8.704.824	66.137.439	13,162
24	24	Lamongan	7.406.790	25.453.446	29,099
25	25	Gresik	7.316.130	50.384.022	14,521
26	26	Bangkalan	7.283.082	14.181.069	51,358
27	27	Sampang	2.797.841	9.051.756	30,909
28	28	Pamekasan	4.943.355	11.673.405	42,347
29	29	Sumenep	6.754.965	34.431.415	19,619
30	71	Kediri	3.780.490	21.246.977	17,793
31	72	Blitar	5.892.674	11.750.291	50,149
32	73	Malang	13.005.371	39.733.294	32,732
33	74	Probolinggo	7.290.667	12.504.677	58,304
34	75	Pasuruan	4.028.179	15.139.239	26,608
35	76	Mojokerto	3.835.203	7.878.920	48,677
36	77	Madiun	2.799.138	16.554.109	16,909
37	78	Surabaya	96.580.003	277.863.171	34,758
<b>Jawa Timur</b>			<b>390.310.524</b>	<b>1.209.926.508</b>	<b>32,259</b>

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diolah.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah tahun 2002 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Surabaya sebesar

Rp. 96.580.003.000,00 dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Sampang sebesar Rp. 2.797.841.000,00.

Proporsi retribusi daerah terhadap total PAD tahun 2002 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten/Kota Tulungagung sebesar 59,260% dan yang terendah terdapat pada Kabupaten/Kota Jombang sebesar 11,620%. Secara keseluruhan penerimaan retribusi daerah Jawa Timur tahun 2002 adalah Rp. 295.145.618.000,00.

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi retribusi daerah Tulungagung pada tahun 2001 merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, yaitu 59,260% dari total PAD-nya, sedangkan retribusi daerah Jombang hanya 11,620% dari total PAD-nya yang merupakan yang proporsi (prosentase) penerimaan retribusi daerah terendah di Jawa Timur.

#### **4.3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui secara empiris mengenai ada atau tidaknya perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD, antara sebelum dan sesudah pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka perlu dilakukan analisis terhadap data masing-masing proporsi keuangan tersebut.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan metode uji beda dua rata-rata berpasangan atau uji t (*paired sample test*) melalui bantuan program SPSS untuk mempermudah dan

mempercepat proses yang bertujuan untuk mengetahui signifikansi perbedaan perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD, antara sebelum dan sesudah pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

Sedangkan pengujian hipotesis yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  hasil analisis dengan nilai  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 0,05 atau dengan cara lain yaitu melalui perbandingan nilai signifikansi ( $p-value$ ) yang diperoleh dari hasil analisis dengan nilai signifikansi ( $p-value$ ) yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 5% atau 0,05, dimana jika  $t_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  atau jika nilai signifikansi ( $p-value$ ) yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, maka perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD, antara sebelum dan sesudah pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah adalah signifikan.

#### 4.3.1. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap data proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD sesudah dan sebelum pelaksanaan otonomi daerah.

**4.3.1.1. Uji Beda Dua Rata-Rata Berpasangan atau Uji T (*Paired Sample Test*) pada Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah.**

Sebelum dilakukan pengujian maka berikut ini dideskripsikan data proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan yang akan digunakan sebagai input data dalam uji beda dua rata-rata berpasangan atau uji t (*paired sample test*).



Tabel 4.13 Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah

No	Proporsi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan	
	Sebelum	Sesudah
	(%)	(%)
1	4,726	4,007
2	5,904	5,129
3	4,115	4,724
4	6,780	4,978
5	5,458	4,500
6	7,647	5,294
7	9,686	5,744
8	9,194	6,363
9	11,704	6,102
10	10,111	6,995
11	5,694	5,328
12	5,682	4,692
13	4,848	4,094
14	21,224	9,574
15	24,611	18,364
16	14,921	5,624
17	18,826	10,489
18	5,916	6,276
19	6,221	3,749
20	5,550	5,783
21	5,074	4,900
22	5,780	5,548
23	17,176	14,683
24	5,544	6,540
25	20,941	13,022
26	5,011	4,561
27	5,195	3,001
28	6,343	3,986
29	3,318	4,494
30	16,264	9,314
31	9,128	6,874
32	22,118	16,439
33	10,569	9,758
34	10,879	6,553
35	12,978	5,436
36	13,045	5,526
37	36,404	26,451
<b>Jumlah</b>	<b>394,585</b>	<b>274,895</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>10,664</b>	<b>7,430</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data..

Hasil analisis uji beda dua rata-rata berpasangan pada data



proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.14 Rata-rata dan Standar Deviasi dari Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Proporsi PAD sebelum Otonomi Daerah	10,66446	37	7,267772	1,194814
	Proporsi PAD sesudah Otonomi Daerah	7,42959	37	4,802727	,789563

Sumber : Hasil analisis data, Lampiran 11.

Dari Tabel 4.14 tersebut diketahui bahwa rata-rata proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan sebelum pelaksanaan otonomi daerah (anggaran tahun 1998 dan 1999) adalah sebesar 10,66446 %, dengan simpangan baku atau standart deviasi sebesar 7,26778 %.

Sedangkan rata-rata proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan sesudah pelaksanaan otonomi daerah (anggaran tahun 2001 dan 2002) adalah sebesar 7,42959 %, dengan simpangan baku atau standart deviasi sebesar 4,80273 %.

Tabel 4.15 Nilai  $t_{hitung}$  Hasil Uji Beda Dua Rata-rata Berpasangan Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Proporsi PAD sebelum Otonomi Daerah & Proporsi PAD sesudah Otonomi Daerah	37	,917	,000

Paired Samples Test

		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	Proporsi PAD sebelum Otonomi Daerah - Proporsi PAD sesudah Otonomi Daerah	3,2349	3,443033	,566031	5,715	36	,000

Sumber : Hasil analisis data, Lampiran 11.

Dari Tabel 4.15 tersebut diperoleh hasil bahwa mean (rata-rata) yang menunjukkan rata-rata perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah adalah sebesar 3,2349 %

Sedangkan nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 5,715 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

#### 4.3.1.2. Uji Beda Dua Rata-Rata Berpasangan atau Uji T (*Paired Sample Test*) pada Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berikut ini dideskripsikan data proporsi pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) yang akan digunakan sebagai input data dalam uji beda dua rata-rata berpasangan atau uji t (*paired sample test*).

Tabel 4.16 Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah

No	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD	
	Sebelum	Sesudah
	(%)	(%)
1	17,859	17,138
2	27,390	21,559
3	26,031	17,296
4	28,443	29,108
5	18,354	21,087
6	31,162	30,485
7	50,313	47,782
8	27,597	24,784
9	20,045	33,052
10	31,763	28,738
11	30,051	12,794
12	47,450	22,040
13	56,421	35,176
14	71,771	48,482
15	44,247	47,366
16	48,505	52,369
17	22,658	15,873
18	26,045	9,874
19	35,546	28,935
20	26,408	24,062
21	37,161	21,710
22	23,088	18,191
23	64,723	53,172
24	45,773	27,578
25	48,684	49,530
26	17,890	21,006
27	14,582	13,948
28	20,754	23,548
29	24,759	12,861
30	29,498	28,011
31	26,174	19,696
32	37,166	48,134
33	41,937	20,693
34	30,527	20,125
35	39,181	30,811
36	34,271	19,937
37	56,409	55,122
<b>Jumlah</b>	<b>1.280,635</b>	<b>1.052,076</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>34,612</b>	<b>28,434</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data..

Hasil analisis uji beda dua rata-rata berpasangan pada data proporsi pajak daerah terhadap total PAD sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.17 Rata-rata dan Standar Deviasi dari Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Proporsi Pajak Daerah sebelum Otonomi Daerah	34,61178	37	13,802147	2,269059
	Proporsi Pajak Daerah sesudah Otonomi Daerah	28,43441	37	12,990814	2,135677

Sumber : Hasil analisis data, Lampiran 12.

Dari Tabel 4.17 tersebut diketahui bahwa rata-rata proporsi pajak daerah terhadap total PAD sebelum pelaksanaan otonomi daerah (anggaran tahun 1998 dan 1999) adalah sebesar 34,61178 %, dengan simpangan baku atau standart deviasi sebesar 13,80215 %.

Sedangkan rata-rata proporsi proporsi pajak daerah terhadap total PAD sesudah pelaksanaan otonomi daerah (anggaran tahun 2001 dan 2002) adalah sebesar 28,43441 %, dengan simpangan baku atau standart deviasi sebesar 12,99081 %.

Tabel 4.18 Nilai  $t_{hitung}$  Hasil Uji Beda Dua Rata-rata Berpasangan Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah

		Paired Samples Correlations		
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Proporsi Pajak Daerah sebelum Otonomi Daerah & Proporsi Pajak Daerah sesudah Otonomi Daerah	37	,761	,000

Paired Samples Test

		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	Proporsi Pajak Daerah sebelum Otonomi Daerah - Proporsi Pajak Daerah sesudah Otonomi Daerah	6,17738	9,290197	1,527299	4,045	36	,000

Sumber : Hasil analisis data, Lampiran 12.

Dari Tabel 4.18 tersebut diperoleh hasil bahwa mean (rata-rata) yang menunjukkan rata-rata perbedaaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD antara sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah adalah sebesar 6,17738 %.

Sedangkan nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 4,045 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,010.

#### 4.3.1.3. Uji Beda Dua Rata-Rata Berpasangan atau Uji T (*Paired Sample Test*) pada Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berikut ini dideskripsikan data proporsi retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) yang akan digunakan sebagai input data dalam uji beda dua rata-rata berpasangan atau uji t (*paired sample test*).

Tabel 4.19 Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah

No	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD	
	Sebelum	Sesudah
	(%)	(%)
1	71,123	30,134
2	51,213	51,479
3	40,823	23,248
4	65,273	60,705
5	27,474	25,268
6	63,370	51,318
7	34,552	29,414
8	45,222	47,859
9	46,185	50,412
10	56,958	45,395
11	50,287	31,309
12	37,871	25,255
13	36,149	33,668
14	25,469	17,943
15	43,338	44,644
16	36,099	33,797
17	18,787	13,467
18	49,879	66,512
19	42,877	28,713
20	45,140	23,555
21	53,866	33,787
22	36,106	41,978
23	24,092	11,396
24	42,418	31,618
25	22,034	16,295
26	73,872	56,344
27	58,625	33,176
28	58,595	51,090
29	51,921	23,404
30	43,014	17,376
31	64,249	54,268
32	35,463	33,788
33	50,317	56,828
34	62,244	34,541
35	58,328	51,247
36	50,873	16,975
37	34,595	35,700
<b>Jumlah</b>	<b>1.708,699</b>	<b>1.333,905</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>46,181</b>	<b>36,051</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data..

Hasil analisis uji beda dua rata-rata berpasangan pada data proporsi retribusi daerah terhadap total PAD sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.20 Rata-rata dan Standar Deviasi dari Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Proporsi Retribusi Daerah sebelum Otonomi Daerah	46,18111	37	13,768359	2,263504
	Proporsi Retribusi Daerah sesudah Otonomi Daerah	36,05151	37	14,576900	2,396428

Sumber : Hasil analisis data, Lampiran 13.

Dari Tabel 4.20 tersebut diketahui bahwa rata-rata proporsi retribusi daerah terhadap total PAD sebelum pelaksanaan otonomi daerah (anggaran tahun 1998 dan 1999) adalah sebesar 46,18111 %, dengan simpangan baku atau standart deviasi sebesar 13,76836 %.

Sedangkan rata-rata proporsi proporsi retribusi daerah terhadap total PAD sesudah pelaksanaan otonomi daerah (anggaran tahun 2001 dan 2002) adalah sebesar 36,05151 %, dengan simpangan baku atau standart deviasi sebesar 14,5769 %.

Tabel 4.21 Nilai  $t_{hitung}$  Hasil Uji Beda Dua Rata-rata Berpasangan Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Otonomi Daerah

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Proporsi Retribusi Daerah sebelum Otonomi Daerah & Proporsi Retribusi Daerah sesudah Otonomi Daerah	37	,624	,000

		Paired Differences					
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	Proporsi Retribusi Daerah sebelum Otonomi Daerah - Proporsi Retribusi Daerah sesudah Otonomi Daerah	10,12959	12,306176	2,023123	5,007	36	,000

Sumber : Hasil analisis data, Lampiran 13.

Dari Tabel 4.21 tersebut diperoleh hasil bahwa mean (rata-rata) yang menunjukkan rata-rata perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah adalah sebesar 10,12959 %.

Sedangkan nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 5,007 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

#### 4.3.2. Pengujian Hipotesis

Setelah diperoleh hasil perhitungan nilai  $t_{hitung}$  maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  tersebut. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hipotesis yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik analisis beda dua rata-rata berpasangan (*Paired Sample T Test*) seperti yang diuraikan menurut urutan langkah berikut ini, dimana tingkat signifikansi pengujian yang digunakan ( $\alpha$ ) adalah sebesar 0,05 (5%).



a) Perumusan Hipotesis

1.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

Tidak terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

$H_i : \mu_1 \neq \mu_2$

Terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

2.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

Tidak terdapat perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

$H_i : \mu_1 \neq \mu_2$

Terdapat perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

3.  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

Tidak terdapat perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

$$H_i : \mu_1 \neq \mu_2$$

Terdapat perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

b) Dengan kriteria pengujian :

Ho diterima dan  $H_i$  ditolak jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$

Ho ditolak dan  $H_i$  diterima jika  $t_{hitung} \leq -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$

c) Menentukan  $t_{tabel}$


derajat bebas (df) =  $n-1 = 37-1 = 36$ . Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan df sebesar 36 maka  $t_{tabel}$  adalah sebesar 2,028.

d) Interpretasi Pengujian Hipotesis

1. Dari hasil analisis uji beda dua rata-rata berpasangan (*Paired Sample T Test*) pada data proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah diketahui bahwa  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 5,715 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000.

Nilai  $t_{hitung}$  tersebut lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau nilai signifikansi (*p-value*) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), maka dapat diinterpretasikan bahwa Ho ditolak dan  $H_i$  diterima, yang berarti terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.


**Gambar 4.1 Kurva Distribusi t, Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Pertama**



2. Dari hasil analisis uji beda dua rata-rata berpasangan (*Paired Sample T Test*) pada data proporsi pajak daerah terhadap total PAD sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah diketahui bahwa  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 4,045 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000.

Nilai  $t_{hitung}$  tersebut lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau nilai signifikansi (*p-value*) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), maka dapat diinterpretasikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti terdapat perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.


**Gambar 4.2 Kurva Distribusi t, Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Kedua**



3. Dari hasil analisis uji beda dua rata-rata berpasangan (*Paired Sample T Test*) pada data proporsi retribusi daerah terhadap total PAD sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah diketahui bahwa  $t_{hitung}$  yang diperoleh adalah sebesar 5,007 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000.

Nilai  $t_{hitung}$  tersebut lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau nilai signifikansi (*p-value*) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), maka dapat diinterpretasikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti terdapat perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah..

**Gambar 4.3 Kurva Distribusi t, Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Ketiga**



#### 4.4. Pembahasan

Dari analisis serta pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, ternyata memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU

no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan terdapat perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

Selain itu juga diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan sesudah UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah serta hasil ini memberikan bukti empiris terhadap teori yang mendukung penelitian ini bahwa dengan adanya pemberlakuan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah khususnya dalam bidang ekonomi pada akhirnya mengakibatkan perubahan kondisi anggaran daerah khususnya mengenai proporsi anggaran pendapatan daerah.

Dengan adanya pemberlakuan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah khususnya dalam bidang ekonomi tersebut akhirnya memaksa pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah mereka, dimana sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga diperkirakan akan terjadi perubahan proporsi anggaran antara sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian ini akhirnya dapat membuktikan perkiraan kemungkinan terjadinya perubahan proporsi anggaran seperti yang diuraikan tersebut, dimana proporsi anggaran dalam penelitian ini dibahas pada masalah proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang secara langsung maupun tidak

langsung mengimplementasikan sistem desentralisasi dalam bidang ekonomi maka dalam jangka panjang kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi beserta dengan pengendaliannya akan memberikan suatu perbedaan dalam struktur anggaran yang akan disusun bila dibandingkan dengan sebelum adanya pelaksanaan otonomi daerah.

Namun demikian bila dilihat dari rata-rata proporsi anggaran, baik proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum maupun sesudah pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah khususnya dalam bidang ekonomi dapat diambil suatu kesimpulan ternyata setelah pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999, pemerintah-pemerintah daerah kabupaten/kotamadya se Jawa Timur rata-rata mengalami kegagalan untuk meningkatkan proporsi anggarannya.

Proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kotamadya se Jawa Timur setelah pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 malah cenderung menurun yang berarti mengurangi tingkat kemampuan dan kemandirian daerah, dimana hal ini sebenarnya bertentangan dengan semangat dari diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan daerah di bidang keuangan.

Secara teoritis menurunnya proporsi anggaran tersebut juga kemungkinan besar disebabkan karena diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25

tahun 1999 malah membuat pemerintah daerah menjadi menggantungkan dana operasional dari kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus yang disediakan pemerintah pusat. Kemungkinan yang terjadi di lapangan terkait dengan penurunan proporsi anggaran tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Pada pemerintah daerah tertentu yang terpencil namun memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, dimana sebelum diberlakukannya otonomi daerah daerah tersebut mendapatkan kucuran dana yang minim dan setelah pelaksanaan otonomi daerah mendapatkan kucuran dana yang cukup besar sesuai dengan perimbangan keuangan yang didasarkan pada kontribusi pendapatan daerah tersebut kepada pemerintah pusat, akhirnya mengakibatkan daerah tersebut terlalu bergantung terhadap kucuran dana perimbangan dari pemerintah pusat (baik DAU maupun DAK) karena dana kucuran tersebut biasanya lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah tersebut sebelum pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah tersebut enggan untuk mencari tambahan pendapatan terutama dalam menggali pendapatan asli daerahnya sendiri.

Alasan tersebut terkait dengan pemikiran bahwa tanpa menggali potensi pendapatan asli daerahnya namun pemerintah daerah yang bersangkutan tetap mendapatkan kucuran dana perimbangan keuangan yang cukup besar sesuai dengan kontribusi mereka yang cukup besar terhadap pendapatan nasional (pemerintah pusat) seperti apabila mereka memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar seperti tambang dan bahan galian namun mereka enggan untuk mengoptimalkan sendiri dalam mendayagunakan potensi alam tersebut.

2. Pada pemerintah daerah tertentu yang belum siap untuk menerima kebijakan otonomi daerah bila dilihat dari sisi perangkat pelaksanaannya maupun fasilitas pelaksanaannya mengakibatkan pemerintah daerah yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan sistem yang baru, sehingga pada akhirnya kemungkinan pendapatan asli daerah yang mereka terima cenderung tidak mengalami peningkatan atau apabila memang mengalami peningkatan, besarnya peningkatan pendapatan asli daerah tidaklah sebesar peningkatan pendapatan yang berasal dari penerimaan dana perimbangan keuangan (DAU maupun DAK).

Bila penurunan proporsi anggaran pada saat sesudah pelaksanaan otonomi daerah tersebut terjadi, walaupun dari pengujian hipotesis telah terbukti bahwa memang terdapat perbedaan proporsi anggaran antara sebelum dan sesudah pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999, namun pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dikaji kembali implementasinya di lapangan terutama di pemerintah-pemerintah daerah di Jawa Timur, karena implementasi kebijakan tersebut tidak meningkatkan kemandirian keuangan daerah namun malah menurunkan kemampuan dan kemandirian daerah terutama dalam menggali potensi dana yang berasal dari pendapatan asli daerahnya, karena pemerintah daerah cenderung bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat (baik DAU maupun DAK).

Tetapi jika penurunan proporsi anggaran yaitu proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD masing-masing pemerintah daerah



kabupaten/kotamadya se Jawa Timur terjadi karena masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kotamadya sedang mencoba untuk beradaptasi dan mengantisipasi implementasi kebijakan pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 maka penurunan tersebut masih dapat ditolerir, karena memang untuk mengimplementasikan suatu kebijakan baru diperlukan waktu agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Oleh karena itu perlu penelitian lebih mendalam pada masa-masa mendatang untuk lebih meyakini keberhasilan dari tujuan pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999.

Salah satunya perbaikan yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan adalah dengan cara pemberian kucuran dana perimbangan keuangan pusat-daerah dengan berdasarkan pada kesesuaian antara pendapatan asli daerah dari masing-masing pemerintah daerah dengan dana yang dikucurkan atau mungkin dengan memperhatikan kebutuhan dana untuk pembangunan daerah dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Cara lain mungkin dengan merangsang pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah seperti sumber daya alam yang dimiliki untuk dikelola secara mandiri sehingga akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tetap diawasi dan dikontrol pemerintah pusat namun tanpa menunggu pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana hal ini dapat diketahui dari nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh sebesar 5,715 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000.
2. Terdapat perbedaan proporsi pajak daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan selama UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana hal ini dapat diketahui dari nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh sebesar 4,045 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,010.
3. Terdapat perbedaan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD yang signifikan antara sebelum dan selama UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana hal ini dapat diketahui dari nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh sebesar 5,007 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0,000.

#### 5.2. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan diatas, terdapat diajukan saran penelitian sebagai berikut :

1. Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka untuk menciptakan desentralisasi ekonomi dengan pemberlakuan otonomi daerah sebaiknya digunakan oleh pemerintah daerah dengan baik. Oleh karena itu disarankan pemerintah daerah secara konsisten dan penuh tanggung jawab melaksanakan Peraturan Pemerintah no 109 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah no 110 tahun 2000 mengatur kedudukan keuangan dari Kepala Daerah dan DPRD agar tidak terjadi kelemahan kontrol terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Sebagian pemerintah daerah masih arogan karena menganggap bahwa otonomi berarti daerah dapat melakukan apa saja yang sesuai dengan keinginan mereka, diharapkan pemerintah daerah lebih berhati-hati mengitepretasikan aturan yang diberlakukan untuk menghindari penyelewengan anggaran daerah.
3. Pemerintah daerah disarankan untuk lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan dananya, serta lebih cermat dalam menyusun serta merencanakan anggarannya karena dengan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah harus siap untuk menanggung defisit keuangan apabila penggunaan anggarannya tidak terkontrol.
4. Pemerintah pusat disarankan untuk tetap mengawasi proses pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 karena berdasarkan temuan penelitian terdapat kecenderungan penurunan proporsi anggaran yaitu proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD masing-masing

pemerintah daerah kabupaten/kotamadya se Jawa Timur, karena dikawatirkan tujuan dari pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dapat mengalami kegagalan.




## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1998 *Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah Beserta Peraturan Pelaksanaan*, Penerbit Biro Hukum Sekwilda/Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Anonim. 2001 *Undang-Undang Otonomi Daerah beserta Juklak*, Penerbit Arkola.
- BPS. *Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya 1998-2002*, Surabaya.
- Djarwanto.2001. *Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- . 2001. *Anggaran Daerah dan Fiskal Stress (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Propinsi Indonesia*, *Jurnal, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 16, No 4, hal 346-357*.
- . 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- . 2001. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah :Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Indarwati, Nur. 2003. *Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah Pada Propinsi Jawa Timur*.UPN, Jawa Timur.
- Munawir, H.S 1998. *Perpajakan*, PenerbitLiberty, Yogyakarta.
- .1998. *Analisa Laporan Keuangan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Singgih. 2000. *SPSS : Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Cetakan ketiga, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. RAJA

**Lampiran 1.a**


**Data PAD, Data Total Penerimaan Pendapatan serta Data Proporsi PAD  
terhadap Total Penerimaan Pendapatan Tahun 1998**



No	Kode	Kabupaten/Kota	PAD	Penerimaan Pendapatan	Proporsi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	2.933.863	56.365.468	5,205
2	02	Ponorogo	5.602.900	77.320.239	7,246
3	03	Trenggalek	2.915.069	69.794.632	4,177
4	04	Tulungagung	6.416.254	88.490.653	7,251
5	05	Blitar	6.319.941	92.696.239	6,818
6	06	Kediri	9.062.846	102.796.477	8,816
7	07	Malang	15.409.650	142.967.035	10,778
8	08	Lumajang	6.968.808	74.064.622	9,409
9	09	Jember	17.467.778	156.996.150	11,126
10	10	Banyuwangi	8.945.874	69.724.219	12,830
11	11	Bondowoso	4.074.117	63.159.289	6,451
12	12	Situbondo	3.686.424	64.165.920	5,745
13	13	Probolinggo	4.016.033	88.569.534	4,534
14	14	Pasuruan	14.424.604	49.070.745	29,396
15	15	Sidoarjo	34.672.658	129.930.507	26,686
16	16	Mojokerto	8.163.888	42.321.834	19,290
17	17	Jombang	11.090.719	47.358.243	23,419
18	18	Nganjuk	5.479.424	89.958.132	6,091
19	19	Madiun	3.166.574	40.321.957	7,853
20	20	Magetan	3.545.474	65.396.062	5,422
21	21	Ngawi	4.045.222	61.421.954	6,586
22	22	Bojonegoro	5.165.786	88.705.781	5,824
23	23	Tuban	11.862.749	51.984.694	22,820
24	24	Lamongan	5.416.342	92.607.191	5,849
25	25	Gresik	14.413.550	55.826.018	25,819
26	26	Bangkalan	2.978.817	57.383.625	5,191
27	27	Sampang	2.764.924	44.539.261	6,208
28	28	Pamekasan	4.458.677	61.992.326	7,192
29	29	Sumenep	3.733.150	85.181.308	4,383
30	71	Kediri	7.453.004	39.657.333	18,794
31	72	Blitar	2.776.034	29.312.503	9,470
32	73	Malang	19.226.290	69.468.284	27,676
33	74	Probolinggo	2.799.798	20.918.617	13,384
34	75	Pasuruan	2.713.716	22.971.816	11,813
35	76	Mojokerto	3.145.095	20.258.143	15,525
36	77	Madiun	4.380.602	26.895.422	16,288
37	78	Surabaya	122.055.376	332.882.292	36,666
<b>Jawa Timur</b>			<b>393.752.030</b>	<b>2.773.474.525</b>	<b>14,197</b>

**Lampiran 1.b**

**Data PAD, Data Total Penerimaan Pendapatan serta Data Proporsi PAD  
terhadap Total Penerimaan Pendapatan Tahun 1999**





No	Kode	Kabupaten/Kota	PAD	Penerimaan Pendapatan	Proporsi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	3.399.391	80.048.491	4,247
2	02	Ponorogo	5.257.005	115.223.177	4,562
3	03	Trenggalek	3.767.084	92.958.476	4,052
4	04	Tulungagung	7.801.870	123.677.511	6,308
5	05	Blitar	6.302.183	153.757.516	4,099
6	06	Kediri	9.633.889	148.720.901	6,478
7	07	Malang	18.478.925	215.034.843	8,593
8	08	Lumajang	9.214.932	102.640.029	8,978
9	09	Jember	24.974.914	203.346.622	12,282
10	10	Banyuwangi	12.353.227	167.127.250	7,392
11	11	Bondowoso	4.176.604	84.603.797	4,937
12	12	Situbondo	4.476.013	79.647.732	5,620
13	13	Probolinggo	5.223.292	101.197.542	5,161
14	14	Pasuruan	17.584.860	134.717.161	13,053
15	15	Sidoarjo	40.533.588	179.863.591	22,536
16	16	Mojokerto	11.784.034	111.683.591	10,551
17	17	Jombang	15.030.165	105.599.856	14,233
18	18	Nganjuk	7.237.409	126.052.673	5,742
19	19	Madiun	4.341.793	94.636.875	4,588
20	20	Magetan	5.609.579	98.801.263	5,678
21	21	Ngawi	3.690.346	103.626.432	3,561
22	22	Bojonegoro	6.681.933	116.471.572	5,737
23	23	Tuban	14.108.312	122.329.309	11,533
24	24	Lamongan	6.573.908	125.471.221	5,239
25	25	Gresik	16.696.426	103.940.933	16,063
26	26	Bangkalan	4.245.928	87.878.991	4,832
27	27	Sampang	2.584.699	61.796.542	4,183
28	28	Pamekasan	4.160.626	75.721.957	5,495
29	29	Sumenep	2.919.117	129.560.291	2,253
30	71	Kediri	7.775.510	56.611.081	13,735
31	72	Blitar	3.166.692	36.042.812	8,786
32	73	Malang	17.580.349	106.158.205	16,561
33	74	Probolinggo	3.133.499	40.413.988	7,754
34	75	Pasuruan	2.997.890	30.144.348	9,945
35	76	Mojokerto	3.036.547	29.112.678	10,430
36	77	Madiun	4.884.345	49.822.890	9,803
37	78	Surabaya	138.684.846	383.726.904	36,142
<b>Jawa Timur</b>			<b>460.101.730</b>	<b>4.178.169.051</b>	<b>11,012</b>

**Lampiran 2.a**

**Data Pajak Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Pajak Daerah  
terhadap Total PAD Tahun 1998**



No	Kode	Kabupaten/Kota	Pajak Daerah	PAD	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	488.102	2.933.863	16,637
2	02	Ponorogo	1.434.597	5.602.900	25,605
3	03	Trenggalek	875.390	2.915.069	30,030
4	04	Tulungagung	1.940.659	6.416.254	30,246
5	05	Blitar	1.066.720	6.319.941	16,879
6	06	Kediri	2.276.757	9.062.846	25,122
7	07	Malang	7.844.427	15.409.650	50,906
8	08	Lumajang	1.839.398	6.968.808	26,395
9	09	Jember	3.699.583	17.467.778	21,179
10	10	Banyuwangi	3.091.240	8.945.874	34,555
11	11	Bondowoso	1.124.576	4.074.117	27,603
12	12	Situbondo	1.744.993	3.686.424	47,336
13	13	Probolinggo	2.186.792	4.016.033	54,452
14	14	Pasuruan	10.624.606	14.424.604	73,656
15	15	Sidoarjo	15.238.658	34.672.658	43,950
16	16	Mojokerto	3.589.256	8.163.888	43,965
17	17	Jombang	2.700.858	11.090.719	24,352
18	18	Nganjuk	1.538.028	5.479.424	28,069
19	19	Madiun	1.245.991	3.166.574	39,348
20	20	Magetan	1.095.237	3.545.474	30,891
21	21	Ngawi	1.279.242	4.045.222	31,624
22	22	Bojonegoro	1.164.377	5.165.786	22,540
23	23	Tuban	7.256.142	11.862.749	61,167
24	24	Lamongan	2.385.150	5.416.342	44,036
25	25	Gresik	7.011.396	14.413.550	48,644
26	26	Bangkalan	624.811	2.978.817	20,975
27	27	Sampang	395.968	2.764.924	14,321
28	28	Pamekasan	901.004	4.458.677	20,208
29	29	Sumenep	843.687	3.733.150	22,600
30	71	Kediri	2.161.460	7.453.004	29,001
31	72	Blitar	779.614	2.776.034	28,084
32	73	Malang	5.645.417	19.226.290	29,363
33	74	Probolinggo	1.122.112	2.799.798	40,078
34	75	Pasuruan	882.496	2.713.716	32,520
35	76	Mojokerto	1.269.163	3.145.095	40,354
36	77	Madiun	1.425.600	4.380.602	32,543
37	78	Surabaya	69.813.949	122.055.376	57,199
<b>Jawa Timur</b>			<b>170.607.456</b>	<b>393.752.030</b>	<b>43,329</b>

**Lampiran 2.b**

**Data Pajak Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Pajak Daerah  
terhadap Total PAD Tahun 1999**



No	Kode	Kabupaten/Kota	Pajak Daerah	PAD	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	648.667	3.399.391	19,082
2	02	Ponorogo	1.533.754	5.257.005	29,175
3	03	Trenggalek	829.948	3.767.084	22,032
4	04	Tulungagung	2.078.482	7.801.870	26,641
5	05	Blitar	1.249.621	6.302.183	19,828
6	06	Kediri	3.584.064	9.633.889	37,203
7	07	Malang	9.187.667	18.478.925	49,720
8	08	Lumajang	2.653.837	9.214.932	28,799
9	09	Jember	4.723.027	24.974.914	18,911
10	10	Banyuwangi	3.578.874	12.353.227	28,971
11	11	Bondowoso	1.357.357	4.176.604	32,499
12	12	Situbondo	2.128.979	4.476.013	47,564
13	13	Probolinggo	3.049.870	5.223.292	58,390
14	14	Pasuruan	12.289.357	17.584.860	69,886
15	15	Sidoarjo	18.054.913	40.533.588	44,543
16	16	Mojokerto	6.250.729	11.784.034	53,044
17	17	Jombang	3.150.746	15.030.165	20,963
18	18	Nganjuk	1.738.480	7.237.409	24,021
19	19	Madiun	1.378.264	4.341.793	31,744
20	20	Magetan	1.229.853	5.609.579	21,924
21	21	Ngawi	1.575.726	3.690.346	42,699
22	22	Bojonegoro	1.579.346	6.681.933	23,636
23	23	Tuban	9.632.999	14.108.312	68,279
24	24	Lamongan	3.123.224	6.573.908	47,509
25	25	Gresik	8.135.000	16.696.426	48,723
26	26	Bangkalan	628.572	4.245.928	14,804
27	27	Sampang	383.637	2.584.699	14,843
28	28	Pamekasan	886.183	4.160.626	21,299
29	29	Sumenep	785.792	2.919.117	26,919
30	71	Kediri	2.332.316	7.775.510	29,996
31	72	Blitar	768.402	3.166.692	24,265
32	73	Malang	7.905.628	17.580.349	44,969
33	74	Probolinggo	1.372.310	3.133.499	43,795
34	75	Pasuruan	855.439	2.997.890	28,535
35	76	Mojokerto	1.154.112	3.036.547	38,007
36	77	Madiun	1.758.318	4.884.345	35,999
37	78	Surabaya	77.136.860	138.684.846	55,620
<b>Jawa Timur</b>			<b>200.710.353</b>	<b>460.101.730</b>	<b>43,623</b>

**Lampiran 3.a**

**Data Retribusi Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Retribusi Daerah  
terhadap Total PAD Tahun 1998**



No	Kode	Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah	PAD	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	2.118.351	2.933.863	72,203
2	02	Ponorogo	2.568.356	5.602.900	45,840
3	03	Trenggalek	1.002.839	2.915.069	34,402
4	04	Tulungagung	4.351.965	6.416.254	67,827
5	05	Blitar	1.711.658	6.319.941	27,083
6	06	Kediri	6.259.448	9.062.846	69,067
7	07	Malang	3.731.548	15.409.650	24,216
8	08	Lumajang	2.077.423	6.968.808	29,810
9	09	Jember	8.247.971	17.467.778	47,218
10	10	Banyuwangi	4.264.132	8.945.874	47,666
11	11	Bondowoso	1.682.973	4.074.117	41,309
12	12	Situbondo	1.423.373	3.686.424	38,611
13	13	Probolinggo	1.569.027	4.016.033	39,069
14	14	Pasuruan	3.633.402	14.424.604	25,189
15	15	Sidoarjo	13.031.237	34.672.658	37,584
16	16	Mojokerto	2.584.472	8.163.888	31,657
17	17	Jombang	2.170.082	11.090.719	19,567
18	18	Nganjuk	1.980.656	5.479.424	36,147
19	19	Madiun	1.560.851	3.166.574	49,291
20	20	Magetan	1.749.544	3.545.474	49,346
21	21	Ngawi	2.147.124	4.045.222	53,078
22	22	Bojonegoro	1.015.587	5.165.786	19,660
23	23	Tuban	2.948.661	11.862.749	24,856
24	24	Lamongan	2.406.137	5.416.342	44,424
25	25	Gresik	3.349.673	14.413.550	23,240
26	26	Bangkalan	2.091.000	2.978.817	70,196
27	27	Sampang	1.365.103	2.764.924	49,372
28	28	Pamekasan	2.396.059	4.458.677	53,739
29	29	Sumenep	1.504.198	3.733.150	40,293
30	71	Kediri	4.593.784	7.453.004	61,637
31	72	Blitar	1.728.773	2.776.034	62,275
32	73	Malang	6.469.233	19.226.290	33,648
33	74	Probolinggo	1.472.667	2.799.798	52,599
34	75	Pasuruan	1.717.318	2.713.716	63,283
35	76	Mojokerto	1.802.357	3.145.095	57,307
36	77	Madiun	2.234.318	4.380.602	51,005
37	78	Surabaya	43.614.788	122.055.376	35,734
<b>Jawa Timur</b>			<b>150.576.088</b>	<b>393.752.030</b>	<b>38,241</b>

**Lampiran 3.b**

**Data Retribusi Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Retribusi Daerah  
terhadap Total PAD Tahun 1999**






No	Kode	Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah	PAD	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	2.381.006	3.399.391	70,042
2	02	Ponorogo	2.974.766	5.257.005	56,587
3	03	Trenggalek	1.779.703	3.767.084	47,244
4	04	Tulungagung	4.893.306	7.801.870	62,720
5	05	Blitar	1.756.041	6.302.183	27,864
6	06	Kediri	5.556.146	9.633.889	57,673
7	07	Malang	8.295.063	18.478.925	44,889
8	08	Lumajang	5.587.269	9.214.932	60,633
9	09	Jember	11.276.673	24.974.914	45,152
10	10	Banyuwangi	8.183.931	12.353.227	66,249
11	11	Bondowoso	2.475.299	4.176.604	59,266
12	12	Situbondo	1.662.011	4.476.013	37,132
13	13	Probolinggo	1.735.597	5.223.292	33,228
14	14	Pasuruan	4.527.883	17.584.860	25,749
15	15	Sidoarjo	19.898.817	40.533.588	49,092
16	16	Mojokerto	4.777.421	11.784.034	40,541
17	17	Jombang	2.706.559	15.030.165	18,008
18	18	Nganjuk	4.603.745	7.237.409	63,610
19	19	Madiun	1.583.136	4.341.793	36,463
20	20	Magetan	2.296.211	5.609.579	40,934
21	21	Ngawi	2.016.893	3.690.346	54,653
22	22	Bojonegoro	3.511.537	6.681.933	52,553
23	23	Tuban	3.291.056	14.108.312	23,327
24	24	Lamongan	2.656.614	6.573.908	40,411
25	25	Gresik	3.477.738	16.696.426	20,829
26	26	Bangkalan	3.292.649	4.245.928	77,548
27	27	Sampang	1.754.431	2.584.699	67,878
28	28	Pamekasan	2.639.909	4.160.626	63,450
29	29	Sumenep	1.855.044	2.919.117	63,548
30	71	Kediri	1.896.620	7.775.510	24,392
31	72	Blitar	2.097.087	3.166.692	66,223
32	73	Malang	6.553.740	17.580.349	37,279
33	74	Probolinggo	1.505.153	3.133.499	48,034
34	75	Pasuruan	1.834.867	2.997.890	61,205
35	76	Mojokerto	1.802.168	3.036.547	59,349
36	77	Madiun	2.478.332	4.884.345	50,740
37	78	Surabaya	46.397.581	138.684.846	33,455
<b>Jawa Timur</b>			<b>188.012.002</b>	<b>460.101.730</b>	<b>40,863</b>

**Lampiran 4.a**


**Data PAD, Data Total Penerimaan Pendapatan serta Data Proporsi PAD  
terhadap Total Penerimaan Pendapatan Tahun 2001**



No	Kode	Kabupaten/Kota	PAD	Penerimaan Pendapatan	Proporsi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	8.089.122	226.752.702	3,567
2	02	Ponorogo	14.262.406	274.539.293	5,195
3	03	Trenggalek	9.696.127	252.153.162	3,845
4	04	Tulungagung	11.928.864	278.836.694	4,278
5	05	Blitar	12.372.878	316.731.727	3,906
6	06	Kediri	17.532.079	344.746.901	5,085
7	07	Malang	26.701.087	495.405.448	5,390
8	08	Lumajang	15.875.622	284.605.830	5,578
9	09	Jember	29.735.200	480.503.902	6,188
10	10	Banyuwangi	18.043.905	341.809.444	5,279
11	11	Bondowoso	9.887.619	285.895.016	3,458
12	12	Situbondo	11.579.760	238.123.885	4,863
13	13	Probolinggo	8.805.949	257.165.315	3,424
14	14	Pasuruan	42.678.377	463.578.458	9,206
15	15	Sidoarjo	78.996.797	406.083.526	19,453
16	16	Mojokerto	15.301.174	300.967.435	5,084
17	17	Jombang	23.940.450	288.036.571	8,312
18	18	Nganjuk	14.251.799	278.603.618	5,115
19	19	Madiun	6.515.604	213.915.066	3,046
20	20	Magetan	12.741.741	262.469.218	4,855
21	21	Ngawi	9.540.182	245.562.869	3,885
22	22	Bojonegoro	12.866.225	271.225.774	4,744
23	23	Tuban	31.454.854	286.849.185	10,966
24	24	Lamongan	16.525.797	288.941.561	5,719
25	25	Gresik	32.464.795	263.150.566	12,337
26	26	Bangkalan	7.976.420	213.567.957	3,735
27	27	Sampang	5.465.320	204.849.486	2,668
28	28	Pamekasan	7.960.039	229.536.269	3,468
29	29	Sumenep	15.956.631	455.515.009	3,503
30	71	Kediri	14.542.419	163.396.277	8,900
31	72	Blitar	5.801.696	102.168.622	5,679
32	73	Malang	27.987.052	146.706.603	19,077
33	74	Probolinggo	11.952.970	112.977.155	10,580
34	75	Pasuruan	7.419.420	143.695.356	5,163
35	76	Mojokerto	6.066.183	121.089.860	5,010
36	77	Madiun	14.691.138	236.730.579	6,206
37	78	Surabaya	208.238.135	757.927.348	27,475
<b>Jawa Timur</b>			<b>825.845.836</b>	<b>10.534.813.687</b>	<b>7,839</b>

**Lampiran 4.b**


**Data PAD, Data Total Penerimaan Pendapatan serta Data Proporsi PAD  
terhadap Total Penerimaan Pendapatan Tahun 2002**



No	Kode	Kabupaten/Kota	PAD	Penerimaan Pendapatan	Proporsi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	11.635.504	261.662.522	4,447
2	02	Ponorogo	16.037.823	316.823.960	5,062
3	03	Trenggalek	16.056.706	286.559.189	5,603
4	04	Tulungagung	18.626.183	328.080.483	5,677
5	05	Blitar	17.913.737	351.715.461	5,093
6	06	Kediri	22.592.241	410.579.550	5,503
7	07	Malang	34.069.212	558.615.204	6,099
8	08	Lumajang	22.512.506	314.911.396	7,149
9	09	Jember	33.105.210	550.354.350	6,015
10	10	Banyuwangi	35.422.593	406.617.310	8,712
11	11	Bondowoso	26.622.452	369.902.292	7,197
12	12	Situbondo	14.289.295	316.055.547	4,521
13	13	Probolinggo	14.832.203	311.363.977	4,764
14	14	Pasuruan	64.459.171	648.426.302	9,941
15	15	Sidoarjo	85.738.557	496.333.579	17,274
16	16	Mojokerto	22.961.484	372.470.272	6,165
17	17	Jombang	45.097.702	356.036.189	12,667
18	18	Nganjuk	24.438.882	328.666.820	7,436
19	19	Madiun	11.428.569	256.734.265	4,452
20	20	Magetan	20.036.895	298.507.854	6,712
21	21	Ngawi	17.175.452	290.386.949	5,915
22	22	Bojonegoro	20.890.901	328.826.015	6,353
23	23	Tuban	66.137.439	359.426.404	18,401
24	24	Lamongan	25.453.446	345.800.875	7,361
25	25	Gresik	50.384.022	367.582.554	13,707
26	26	Bangkalan	14.181.069	263.267.660	5,387
27	27	Sampang	9.051.756	271.440.271	3,335
28	28	Pamekasan	11.673.405	259.137.236	4,505
29	29	Sumenep	34.431.415	627.840.806	5,484
30	71	Kediri	21.246.977	218.430.688	9,727
31	72	Blitar	11.750.291	145.616.386	8,069
32	73	Malang	39.733.294	287.900.174	13,801
33	74	Probolinggo	12.504.677	139.944.319	8,935
34	75	Pasuruan	15.139.239	190.624.476	7,942
35	76	Mojokerto	7.878.920	134.399.513	5,862
36	77	Madiun	16.554.109	341.551.272	4,847
37	78	Surabaya	277.863.171	1.092.742.303	25,428
<b>Jawa Timur</b>			<b>1.209.926.508</b>	<b>13.205.334.423</b>	<b>9,162</b>

**Lampiran 5.a**


**Data Pajak Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Pajak Daerah  
terhadap Total PAD Tahun 2001**



No	Kode	Kabupaten/Kota	Pajak Daerah	PAD	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	1.255.914	8.089.122	15,526
2	02	Ponorogo	2.801.481	14.262.406	19,642
3	03	Trenggalek	1.727.526	9.696.127	17,817
4	04	Tulungagung	3.484.524	11.928.864	29,211
5	05	Blitar	2.531.361	12.372.878	20,459
6	06	Kediri	5.610.308	17.532.079	32,000
7	07	Malang	14.189.993	26.701.087	53,144
8	08	Lumajang	4.202.580	15.875.622	26,472
9	09	Jember	10.857.680	29.735.200	36,515
10	10	Banyuwangi	6.044.954	18.043.905	33,501
11	11	Bondowoso	1.685.233	9.887.619	17,044
12	12	Situbondo	2.560.856	11.579.760	22,115
13	13	Probolinggo	3.778.986	8.805.949	42,914
14	14	Pasuruan	24.764.974	42.678.377	58,027
15	15	Sidoarjo	36.530.942	78.996.797	46,244
16	16	Mojokerto	8.888.407	15.301.174	58,090
17	17	Jombang	4.325.221	23.940.450	18,067
18	18	Nganjuk	645.633	14.251.799	4,530
19	19	Madiun	1.846.248	6.515.604	28,336
20	20	Magetan	4.196.807	12.741.741	32,937
21	21	Ngawi	2.200.794	9.540.182	23,069
22	22	Bojonegoro	2.400.868	12.866.225	18,660
23	23	Taban	21.607.156	31.454.854	68,693
24	24	Lamongan	5.242.817	16.525.797	31,725
25	25	Gresik	18.219.237	32.464.795	56,120
26	26	Bangkalan	1.594.821	7.976.420	19,994
27	27	Sampang	693.244	5.465.320	12,684
28	28	Pamekasan	1.669.879	7.960.039	20,978
29	29	Sumenep	2.973.474	15.956.631	18,635
30	71	Kediri	4.687.807	14.542.419	32,235
31	72	Blitar	1.324.722	5.801.696	22,833
32	73	Malang	13.284.934	27.987.052	47,468
33	74	Probolinggo	2.237.065	11.952.970	18,716
34	75	Pasuruan	1.736.107	7.419.420	23,399
35	76	Mojokerto	1.971.301	6.066.183	32,497
36	77	Madiun	2.570.989	14.691.138	17,500
37	78	Surabaya	116.042.921	208.238.135	55,726
<b>Jawa Timur</b>			<b>342.387.764</b>	<b>825.845.836</b>	<b>41,459</b>

**Lampiran 5.b**

**Data Pajak Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Pajak Daerah  
terhadap Total PAD Tahun 2002**






No	Kode	Kabupaten/Kota	Pajak Daerah	PAD	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	2.181.700	11.635.504	18,750
2	02	Ponorogo	3.765.036	16.037.823	23,476
3	03	Trenggalek	2.693.640	16.056.706	16,776
4	04	Tulungagung	5.402.655	18.626.183	29,006
5	05	Blitar	3.889.983	17.913.737	21,715
6	06	Kediri	6.544.910	22.592.241	28,970
7	07	Malang	14.451.900	34.069.212	42,419
8	08	Lumajang	5.199.651	22.512.506	23,097
9	09	Jember	9.795.713	33.105.210	29,590
10	10	Banyuwangi	8.492.588	35.422.593	23,975
11	11	Bondowoso	2.274.916	26.622.452	8,545
12	12	Situbondo	3.138.578	14.289.295	21,965
13	13	Probolinggo	4.069.693	14.832.203	27,438
14	14	Pasuruan	25.098.517	64.459.171	38,937
15	15	Sidoarjo	41.573.847	85.738.557	48,489
16	16	Mojokerto	10.711.161	22.961.484	46,648
17	17	Jombang	6.169.140	45.097.702	13,679
18	18	Nganjuk	3.719.241	24.438.882	15,219
19	19	Madiun	3.375.354	11.428.569	29,534
20	20	Magetan	3.043.047	20.036.895	15,187
21	21	Ngawi	3.495.295	17.175.452	20,351
22	22	Bojonegoro	3.702.032	20.890.901	17,721
23	23	Tuban	24.901.573	66.137.439	37,651
24	24	Lamongan	5.963.892	25.453.446	23,431
25	25	Gresik	21.635.213	50.384.022	42,941
26	26	Bangkalan	3.122.433	14.181.069	22,018
27	27	Sampang	1.376.887	9.051.756	15,211
28	28	Pamekasan	3.048.914	11.673.405	26,118
29	29	Sumenep	2.440.180	34.431.415	7,087
30	71	Kediri	5.054.137	21.246.977	23,788
31	72	Blitar	1.945.608	11.750.291	16,558
32	73	Malang	19.389.932	39.733.294	48,800
33	74	Probolinggo	2.834.930	12.504.677	22,671
34	75	Pasuruan	2.551.143	15.139.239	16,851
35	76	Mojokerto	2.294.838	7.878.920	29,126
36	77	Madiun	3.703.649	16.554.109	22,373
37	78	Surabaya	151.482.937	277.863.171	54,517
<b>Jawa Timur</b>			<b>424.534.863</b>	<b>1.209.926.508</b>	<b>35,088</b>

**Lampiran 6.a**


**Data Retribusi Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Retribusi Daerah  
terhadap Total PAD Tahun 2001**



No	Kode	Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah	PAD	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	2.588.490	8.089.122	32,000
2	02	Ponorogo	8.683.142	14.262.406	60,881
3	03	Trenggalek	2.347.489	9.696.127	24,211
4	04	Tulungagung	7.413.729	11.928.864	62,149
5	05	Blitar	2.824.614	12.372.878	22,829
6	06	Kediri	9.280.551	17.532.079	52,935
7	07	Malang	6.281.568	26.701.087	23,526
8	08	Lumajang	6.874.313	15.875.622	43,301
9	09	Jember	14.086.001	29.735.200	47,371
10	10	Banyuwangi	8.995.955	18.043.905	49,856
11	11	Bondowoso	4.087.723	9.887.619	41,342
12	12	Situbondo	2.664.395	11.579.760	23,009
13	13	Probolinggo	3.348.003	8.805.949	38,020
14	14	Pasuruan	7.609.783	42.678.377	17,831
15	15	Sidoarjo	36.345.998	78.996.797	46,009
16	16	Mojokerto	4.444.043	15.301.174	29,044
17	17	Jombang	3.666.432	23.940.450	15,315
18	18	Nganjuk	10.678.527	14.251.799	74,928
19	19	Madiun	2.048.554	6.515.604	31,441
20	20	Magetan	3.529.975	12.741.741	27,704
21	21	Ngawi	3.589.442	9.540.182	37,624
22	22	Bojonegoro	5.847.649	12.866.225	45,450
23	23	Tuban	3.029.230	31.454.854	9,630
24	24	Lamongan	5.641.233	16.525.797	34,136
25	25	Gresik	5.866.070	32.464.795	18,069
26	26	Bangkalan	4.891.899	7.976.420	61,330
27	27	Sampang	1.937.042	5.465.320	35,442
28	28	Pamekasan	4.762.795	7.960.039	59,834
29	29	Sumenep	4.338.488	15.956.631	27,189
30	71	Kediri	2.466.362	14.542.419	16,960
31	72	Blitar	3.387.381	5.801.696	58,386
32	73	Malang	9.751.676	27.987.052	34,844
33	74	Probolinggo	6.616.193	11.952.970	55,352
34	75	Pasuruan	3.151.302	7.419.420	42,474
35	76	Mojokerto	3.264.627	6.066.183	53,817
36	77	Madiun	2.503.464	14.691.138	17,041
37	78	Surabaya	76.301.480	208.238.135	36,641
<b>Jawa Timur</b>			<b>295.145.618</b>	<b>825.845.836</b>	<b>35,739</b>

**Lampiran 6.b**


**Data Retribusi Daerah, Data PAD serta Data Proporsi Retribusi Daerah  
terhadap Total PAD Tahun 2002**



No	Kode	Kabupaten/Kota	Retribusi Daerah	PAD	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD
			(Rp.000)	(Rp.000)	(%)
1	01	Pacitan	3.289.149	11.635.504	28,268
2	02	Ponorogo	6.748.172	16.037.823	42,077
3	03	Trenggalek	3.578.237	16.056.706	22,285
4	04	Tulungagung	11.037.934	18.626.183	59,260
5	05	Blitar	4.963.492	17.913.737	27,708
6	06	Kediri	11.228.528	22.592.241	49,701
7	07	Malang	12.027.609	34.069.212	35,303
8	08	Lumajang	11.800.322	22.512.506	52,417
9	09	Jember	17.695.653	33.105.210	53,453
10	10	Banyuwangi	14.499.569	35.422.593	40,933
11	11	Bondowoso	5.664.429	26.622.452	21,277
12	12	Situbondo	3.929.660	14.289.295	27,501
13	13	Probolinggo	4.348.368	14.832.203	29,317
14	14	Pasuruan	11.638.244	64.459.171	18,055
15	15	Sidoarjo	37.105.628	85.738.557	43,278
16	16	Mojokerto	8.851.653	22.961.484	38,550
17	17	Jombang	5.240.281	45.097.702	11,620
18	18	Nganjuk	14.198.318	24.438.882	58,097
19	19	Madiun	2.969.677	11.428.569	25,985
20	20	Magetan	3.888.489	20.036.895	19,407
21	21	Ngawi	5.143.901	17.175.452	29,949
22	22	Bojonegoro	8.044.499	20.890.901	38,507
23	23	Tuban	8.704.824	66.137.439	13,162
24	24	Lamongan	7.406.790	25.453.446	29,099
25	25	Gresik	7.316.130	50.384.022	14,521
26	26	Bangkalan	7.283.082	14.181.069	51,358
27	27	Sampang	2.797.841	9.051.756	30,909
28	28	Pamekasan	4.943.355	11.673.405	42,347
29	29	Sumenep	6.754.965	34.431.415	19,619
30	71	Kediri	3.780.490	21.246.977	17,793
31	72	Blitar	5.892.674	11.750.291	50,149
32	73	Malang	13.005.371	39.733.294	32,732
33	74	Probolinggo	7.290.667	12.504.677	58,304
34	75	Pasuruan	4.028.179	15.139.239	26,608
35	76	Mojokerto	3.835.203	7.878.920	48,677
36	77	Madiun	2.799.138	16.554.109	16,909
37	78	Surabaya	96.580.003	277.863.171	34,758
<b>Jawa Timur</b>			<b>390.310.524</b>	<b>1.209.926.508</b>	<b>32,259</b>

**Lampiran 7.**

**Data Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Pendapatan Sebelum (1998 dan 1999) dan Selama (2001 dan 2002) Pelaksanaan Otonomi Daerah**



No	Proporsi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan	
	1998	2002
	(%)	(%)
1	5,205	4,447
2	7,246	5,062
3	4,177	5,603
4	7,251	5,677
5	6,818	5,093
6	8,816	5,503
7	10,778	6,099
8	9,409	7,149
9	11,126	6,015
10	12,830	8,712
11	6,451	7,197
12	5,745	4,521
13	4,534	4,764
14	29,396	9,941
15	26,686	17,274
16	19,290	6,165
17	23,419	12,667
18	6,091	7,436
19	7,853	4,452
20	5,422	6,712
21	6,586	5,915
22	5,824	6,353
23	22,820	18,401
24	5,849	7,361
25	25,819	13,707
26	5,191	5,387
27	6,208	3,335
28	7,192	4,505
29	4,383	5,484
30	18,794	9,727
31	9,470	8,069
32	27,676	13,801
33	13,384	8,935
34	11,813	7,942
35	15,525	5,862
36	16,288	4,847
37	36,666	25,428
<b>Jumlah</b>	<b>458,030</b>	<b>295,546</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>12,379</b>	<b>7,988</b>


No	Proporsi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan	
	1999	2001
	(%)	(%)
1	4,247	3,567
2	4,562	5,195
3	4,052	3,845
4	6,308	4,278
5	4,099	3,906
6	6,478	5,085
7	8,593	5,390
8	8,978	5,578
9	12,282	6,188
10	7,392	5,279
11	4,937	3,458
12	5,620	4,863
13	5,161	3,424
14	13,053	9,206
15	22,536	19,453
16	10,551	5,084
17	14,233	8,312
18	5,742	5,115
19	4,588	3,046
20	5,678	4,855
21	3,561	3,885
22	5,737	4,744
23	11,533	10,966
24	5,239	5,719
25	16,063	12,337
26	4,832	3,735
27	4,183	2,668
28	5,495	3,468
29	2,253	3,503
30	13,735	8,900
31	8,786	5,679
32	16,561	19,077
33	7,754	10,580
34	9,945	5,163
35	10,430	5,010
36	9,803	6,206
37	36,142	27,475
<b>Jumlah</b>	<b>331,141</b>	<b>254,243</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>8,950</b>	<b>6,871</b>



No	Proporsi PAD terhadap Penerimaan Pendapatan	
	Sebelum	Selama
	(%)	(%)
1	4,726	4,007
2	5,904	5,129
3	4,115	4,724
4	6,780	4,978
5	5,458	4,500
6	7,647	5,294
7	9,686	5,744
8	9,194	6,363
9	11,704	6,102
10	10,111	6,995
11	5,694	5,328
12	5,682	4,692
13	4,848	4,094
14	21,224	9,574
15	24,611	18,364
16	14,921	5,624
17	18,826	10,489
18	5,916	6,276
19	6,221	3,749
20	5,550	5,783
21	5,074	4,900
22	5,780	5,548
23	17,176	14,683
24	5,544	6,540
25	20,941	13,022
26	5,011	4,561
27	5,195	3,001
28	6,343	3,986
29	3,318	4,494
30	16,264	9,314
31	9,128	6,874
32	22,118	16,439
33	10,569	9,758
34	10,879	6,553
35	12,978	5,436
36	13,045	5,526
37	36,404	26,451
<b>Jumlah</b>	<b>394,585</b>	<b>274,895</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>10,664</b>	<b>7,430</b>

**Lampiran 8.**

**Data Proporsi Pajak Daerah terhadap Total PAD Sebelum (1998 dan 1999)  
dan Selama (2001 dan 2002) Pelaksanaan Otonomi Daerah**




No	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD	
	1998	2002
	(%)	(%)
1	16,637	18,750
2	25,605	23,476
3	30,030	16,776
4	30,246	29,006
5	16,879	21,715
6	25,122	28,970
7	50,906	42,419
8	26,395	23,097
9	21,179	29,590
10	34,555	23,975
11	27,603	8,545
12	47,336	21,965
13	54,452	27,438
14	73,656	38,937
15	43,950	48,489
16	43,965	46,648
17	24,352	13,679
18	28,069	15,219
19	39,348	29,534
20	30,891	15,187
21	31,624	20,351
22	22,540	17,721
23	61,167	37,651
24	44,036	23,431
25	48,644	42,941
26	20,975	22,018
27	14,321	15,211
28	20,208	26,118
29	22,600	7,087
30	29,001	23,788
31	28,084	16,558
32	29,363	48,800
33	40,078	22,671
34	32,520	16,851
35	40,354	29,126
36	32,543	22,373
37	57,199	54,517
<b>Jumlah</b>	<b>1.266,433</b>	<b>970,629</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>34,228</b>	<b>26,233</b>

No	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD	
	1999	2001
	(%)	(%)
1	19,082	15,526
2	29,175	19,642
3	22,032	17,817
4	26,641	29,211
5	19,828	20,459
6	37,203	32,000
7	49,720	53,144
8	28,799	26,472
9	18,911	36,515
10	28,971	33,501
11	32,499	17,044
12	47,564	22,115
13	58,390	42,914
14	69,886	58,027
15	44,543	46,244
16	53,044	58,090
17	20,963	18,067
18	24,021	4,530
19	31,744	28,336
20	21,924	32,937
21	42,699	23,069
22	23,636	18,660
23	68,279	68,693
24	47,509	31,725
25	48,723	56,120
26	14,804	19,994
27	14,843	12,684
28	21,299	20,978
29	26,919	18,635
30	29,996	32,235
31	24,265	22,833
32	44,969	47,468
33	43,795	18,716
34	28,535	23,399
35	38,007	32,497
36	35,999	17,500
37	55,620	55,726
<b>Jumlah</b>	<b>1.294,836</b>	<b>1.133,523</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>34,996</b>	<b>30,636</b>

No	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD	
	Sebelum	Selama
	(%)	(%)
1	17,859	17,138
2	27,390	21,559
3	26,031	17,296
4	28,443	29,108
5	18,354	21,087
6	31,162	30,485
7	50,313	47,782
8	27,597	24,784
9	20,045	33,052
10	31,763	28,738
11	30,051	12,794
12	47,450	22,040
13	56,421	35,176
14	71,771	48,482
15	44,247	47,366
16	48,505	52,369
17	22,658	15,873
18	26,045	9,874
19	35,546	28,935
20	26,408	24,062
21	37,161	21,710
22	23,088	18,191
23	64,723	53,172
24	45,773	27,578
25	48,684	49,530
26	17,890	21,006
27	14,582	13,948
28	20,754	23,548
29	24,759	12,861
30	29,498	28,011
31	26,174	19,696
32	37,166	48,134
33	41,937	20,693
34	30,527	20,125
35	39,181	30,811
36	34,271	19,937
37	56,409	55,122
<b>Jumlah</b>	<b>1.280,635</b>	<b>1.052,076</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>34,612</b>	<b>28,434</b>

**Lampiran 9.**

**Data Proporsi Retribusi Daerah terhadap Total PAD Sebelum  
(1998 dan 1999) dan Selama (2001 dan 2002) Pelaksanaan Otonomi Daerah**



No	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD	
	1999	2001
	(%)	(%)
1	70,042	32,000
2	56,587	60,881
3	47,244	24,211
4	62,720	62,149
5	27,864	22,829
6	57,673	52,935
7	44,889	23,526
8	60,633	43,301
9	45,152	47,371
10	66,249	49,856
11	59,266	41,342
12	37,132	23,009
13	33,228	38,020
14	25,749	17,831
15	49,092	46,009
16	40,541	29,044
17	18,008	15,315
18	63,610	74,928
19	36,463	31,441
20	40,934	27,704
21	54,653	37,624
22	52,553	45,450
23	23,327	9,630
24	40,411	34,136
25	20,829	18,069
26	77,548	61,330
27	67,878	35,442
28	63,450	59,834
29	63,548	27,189
30	24,392	16,960
31	66,223	58,386
32	37,279	34,844
33	48,034	55,352
34	61,205	42,474
35	59,349	53,817
36	50,740	17,041
37	33,455	36,641
<b>Jumlah</b>	<b>1.787,951</b>	<b>1.407,919</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>48,323</b>	<b>38,052</b>

No	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD	
	1998	2002
	(%)	(%)
1	72,203	28,268
2	45,840	42,077
3	34,402	22,285
4	67,827	59,260
5	27,083	27,708
6	69,067	49,701
7	24,216	35,303
8	29,810	52,417
9	47,218	53,453
10	47,666	40,933
11	41,309	21,277
12	38,611	27,501
13	39,069	29,317
14	25,189	18,055
15	37,584	43,278
16	31,657	38,550
17	19,567	11,620
18	36,147	58,097
19	49,291	25,985
20	49,346	19,407
21	53,078	29,949
22	19,660	38,507
23	24,856	13,162
24	44,424	29,099
25	23,240	14,521
26	70,196	51,358
27	49,372	30,909
28	53,739	42,347
29	40,293	19,619
30	61,637	17,793
31	62,275	50,149
32	33,648	32,732
33	52,599	58,304
34	63,283	26,608
35	57,307	48,677
36	51,005	16,909
37	35,734	34,758
<b>Jumlah</b>	<b>1.629,448</b>	<b>1.259,891</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>44,039</b>	<b>34,051</b>



No	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD	
	Sebelum	Selama
	(%)	(%)
1	71,123	30,134
2	51,213	51,479
3	40,823	23,248
4	65,273	60,705
5	27,474	25,268
6	63,370	51,318
7	34,552	29,414
8	45,222	47,859
9	46,185	50,412
10	56,958	45,395
11	50,287	31,309
12	37,871	25,255
13	36,149	33,668
14	25,469	17,943
15	43,338	44,644
16	36,099	33,797
17	18,787	13,467
18	49,879	66,512
19	42,877	28,713
20	45,140	23,555
21	53,866	33,787
22	36,106	41,978
23	24,092	11,396
24	42,418	31,618
25	22,034	16,295
26	73,872	56,344
27	58,625	33,176
28	58,595	51,090
29	51,921	23,404
30	43,014	17,376
31	64,249	54,268
32	35,463	33,788
33	50,317	56,828
34	62,244	34,541
35	58,328	51,247
36	50,873	16,975
37	34,595	35,700
<b>Jumlah</b>	<b>1.708,699</b>	<b>1.333,905</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>46,181</b>	<b>36,051</b>

**Lampiran 10.**

**Input Analisis**



	padsbl	padssd	pjksbl	pjkssd	retrsbl	retrssd
1	4,726	4,007	17,859	17,138	71,123	30,134
2	5,904	5,129	27,390	21,559	51,213	51,479
3	4,115	4,724	26,031	17,296	40,823	23,248
4	6,780	4,978	28,443	29,108	65,273	60,705
5	5,458	4,500	18,354	21,087	27,474	25,268
6	7,647	5,294	31,162	30,485	63,370	51,318
7	9,686	5,744	50,313	47,782	34,552	29,414
8	9,194	6,363	27,597	24,784	45,222	47,859
9	11,704	6,102	20,045	33,052	46,185	50,412
10	10,111	6,995	31,763	28,738	56,958	45,395
11	5,694	5,328	30,051	12,794	50,287	31,309
12	5,682	4,692	47,450	22,040	37,871	25,255
13	4,848	4,094	56,421	35,176	36,149	33,668
14	21,224	9,574	71,771	48,482	25,469	17,943
15	24,611	18,364	44,247	47,366	43,338	44,644
16	14,921	5,624	48,505	52,369	36,099	33,797
17	18,826	10,489	22,658	15,873	18,787	13,467
18	5,916	6,276	26,045	9,874	49,879	66,512
19	6,221	3,749	35,546	28,935	42,877	28,713
20	5,550	5,783	26,408	24,062	45,140	23,555
21	5,074	4,900	37,161	21,710	53,866	33,787
22	5,780	5,548	23,088	18,191	36,106	41,978
23	17,176	14,683	64,723	53,172	24,092	11,396
24	5,544	6,540	45,773	27,578	42,418	31,618
25	20,941	13,022	48,684	49,530	22,034	16,295
26	5,011	4,561	17,890	21,006	73,872	56,344
27	5,195	3,001	14,582	13,948	58,625	33,176
28	6,343	3,986	20,754	23,548	58,595	51,090
29	3,318	4,494	24,759	12,861	51,921	23,404
30	16,264	9,314	29,498	28,011	43,014	17,376
31	9,128	6,874	26,174	19,696	64,249	54,268
32	22,118	16,439	37,166	48,134	35,463	33,788
33	10,569	9,758	41,937	20,693	50,317	56,828
34	10,879	6,553	30,527	20,125	62,244	34,541
35	12,978	5,436	39,181	30,811	58,328	51,247
36	13,045	5,526	34,271	19,937	50,873	16,975
37	36,404	26,451	56,409	55,122	34,595	35,700

**Lampiran 11.**

**Output Uji T (Paired Sample Test) : Perbedaan Proporsi PAD  
Terhadap Penerimaan Pendapatan antara Sebelum  
dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah**



**Uji T (Paired Sample Test) :****Perbedaan Proporsi PAD Terhadap Penerimaan Pendapatan  
antara Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah****Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Proporsi PAD sebelum Otonomi Daerah	10,66446	37	7,267772	1,194814
	Proporsi PAD sesudah Otonomi Daerah	7,42959	37	4,802727	,789563

**Paired Samples Correlations**


		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Proporsi PAD sebelum Otonomi Daerah & Proporsi PAD sesudah Otonomi Daerah	37	,917	,000

**Paired Samples Test**

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Proporsi PAD sebelum Otonomi Daerah - Proporsi PAD sesudah Otonomi Daerah	3,2349	3,443033	,566031	2,08690	4,38283	5,715	36	,000

**Lampiran 12.**

**Output Uji T (Paired Sample Test) : Perbedaan Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD antara Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah**



**Uji T (Paired Sample Test) :****Perbedaan Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD  
antara Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah****Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Proporsi Pajak Daerah sebelum Otonomi Daerah	34,61178	37	13,802147	2,269059
	Proporsi Pajak Daerah sesudah Otonomi Daerah	28,43441	37	12,990814	2,135677

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Proporsi Pajak Daerah sebelum Otonomi Daerah & Proporsi Pajak Daerah sesudah Otonomi Daerah	37	,761	,000

**Paired Samples Test**

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Proporsi Pajak Daerah sebelum Otonomi Daerah - Proporsi Pajak Daerah sesudah Otonomi Daerah	6,17738	9,290197	1,527299	3,07987	9,27488	4,045	36	,000

**Lampiran 13.**

**Output Uji T (Paired Sample Test) : Perbedaan Proporsi Retibusi Daerah terhadap PAD antara Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah**





Uji T (*Paired Sample Test*) :

**Perbedaan Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD  
antara Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah**

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Proporsi Retribusi Daerah sebelum Otonomi Daerah	46,18111	37	13,768359	2,263504
	Proporsi Retribusi Daerah sesudah Otonomi Daerah	36,05151	37	14,576900	2,396428

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Proporsi Retribusi Daerah sebelum Otonomi Daerah & Proporsi Retribusi Daerah sesudah Otonomi Daerah	37	,624	,000

**Paired Samples Test**

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Proporsi Retribusi Daerah sebelum Otonomi Daerah - Proporsi Retribusi Daerah sesudah Otonomi Daerah	10,12959	12,306176	2,023123	6,02651	14,23268	5,007	36	,000